

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
TRADISI ICIR-NYAUR DI DESA GAJAH KECAMATAN
BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
TRADISI ICIR-NYAUR DI DESA GAJAH KECAMATAN
BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah




**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
TRADISI ICIR-NYAUR DI DESA GAJAH KECAMATAN
BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Pujiono, M.Ag.
NIP. 197004012000031002

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
TRADISI ICIR-NYAUR DI DESA GAJAH KECAMATAN
BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 22 Desember 2025

Tim Pengaji

Sekretaris

Ketua
Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP.198503222023211011

Anggota:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

1. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I.
2. Dr. H. Pujiono, M.Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911072018011004

MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِالْعِلْمِ أَمْرٍ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لِكُلِّ شَيْءٍ قُدْرًا

dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. [At-Talaq: 3] *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020), 559.


PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi yang kurang dari kata sempurna ini kepada orang-orang yang mendukung, memotivasi, mendoakan, serta mengingatkan agar terselesaikannya karya tulis ini, khususnya bagi:

1. Bapak Eko Agus Suprapto, Seseorang yang tak pernah lelah berjuang demi masa depan pendidikan anak-anaknya, rela menembus terik dan hujan demi memenuhi kebutuhan mereka. Dengan penuh kasih, ia terus menyisipkan nasihat dan doa di setiap langkah, memohon agar penulis dimudahkan dalam menyelesaikan karya ini. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan dan perlindungan kepadanya.
2. Ibu Nur Khasanah, Terima kasih atas cahaya dan perubahan besar yang telah kau hadirkan dalam hidup penulis. Atas segala motivasi, dukungan, nasihat, dan doa yang senantiasa mengiringi langkah ini, penulis merasa sangat terbantu dalam menghadapi setiap kesulitan. Engkau tak henti mengingatkan dengan berbagai cara, menanamkan harapan di tengah keputusasaan, serta mengajarkan untuk terus berdoa dan berikhtiar. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan perlindungan untukmu.
3. Kakak tercinta, Arju Nur Rahmawati, sosok yang tak pernah lelah menyemangati dalam diam maupun kata. Terima kasih atas nasihat penuh makna, motivasi yang menguatkan saat semangat mulai meredup, serta perhatian yang tak pernah surut meski jarak dan waktu memisahkan. Kehadiranmu menjadi pengingat bahwa di balik setiap perjuangan, selalu ada cinta yang diam-diam menyokong dari kejauhan. Semoga Allah SWT membala segala kebaikanmu dengan limpahan rahmat dan keberkahan.
4. Adik-adikku tersayang, Achmad Zayid Al-Bustomi dan Dhafitha Nizza Nur Alya, terima kasih atas canda yang menghibur di tengah penat, serta kehadiran kalian yang menjadi sumber semangat dalam sunyi perjuangan ini. Meski mungkin tak selalu kalian sadari, tawa dan perhatian sederhana kalian telah menjadi penguatan yang tak ternilai. Doa yang kalian panjatkan, meski lirih, menjadi pengiring langkah penulis hingga titik akhir perjalanan

akademik ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan memberkahi setiap langkah hidup kalian.

5. Kepada seluruh keluarga, baik dari keluarga ayah maupun ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberi dukungan, nasehat, dan doa terbaik kepada penulis, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
6. Kepada seluruh guru baik dari jenjang TK-Universitas, maupun guru ngaji baik di TPQ, Madrasah Diniyah, maupun Pondok Pesantren, yang telah memberi banyak ilmu tanpa kenal lelah dan pamrih.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana. Dengan pertolongan-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar dan penuh kemudahan.

Terselesaikannya karya tulis ini tidak lepas dari peran dan dukungan berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, arahan, dan pertolongan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas segala kebijakan dan dukungan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas segala arahannya dalam proses akademik selama masa studi.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, atas bimbingannya dalam menjaga kualitas akademik jurusan.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan bimbingan akademik dan administratif selama penulis menempuh studi.
5. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan kepada saya dalam pengajuan judul skripsi ini dan membimbing saya selama saya menjadi mahasiswa aktif di UIN KHAS Jember.
6. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan senantiasa membimbing, membagikan ilmunya, serta mengarahkan penulis hingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Bimbingan dan nasihat beliau menjadi lentera dalam proses panjang penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala ilmu dan kebaikan yang telah beliau tanamkan dengan keberkahan yang tiada henti.

7. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya di Fakultas Syariah, yang telah dengan tulus mendidik dan menginspirasi penulis dalam perjalanan akademik. Semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah dan amal jariyah yang tak terputus.



Jember, 27 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Achmad Bashofi Al-Azhar, 2025: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tradisi Icir-Nyaaur di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro*

Kata Kunci: *icir-nyaaur*, hukum ekonomi syariah, *'urf, ta'awun*, tradisi hajatan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan tradisi *icir-nyaaur* di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, yakni praktik saling memberi bantuan berupa sembako saat hajatan yang kemudian dibalas pada waktu yang berbeda. Praktik ini dipandang sebagai wujud solidaritas sosial, namun di sisi lain memiliki pola timbal balik yang menyerupai utang piutang. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait kerelaan, akad, potensi riba, dan kedudukan *'urf* (kebiasaan masyarakat).

Permasalahan utama dalam penelitian ini meliputi: 1) bagaimana mekanisme tradisi *icir-nyaaur* di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro? 2) bagaimana akad *icir-nyaaur* di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro? dan 3) bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tradisi *icir-nyaaur* di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?

Penelitian bertujuan 1) menjelaskan mekanisme tradisi *icir-nyaaur* di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro? 2) mendeskripsikan akad *icir-nyaaur* di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro? serta 3) menjelaskan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tradisi *icir-nyaaur* di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?

Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kasus dan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan warga dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) mekanisme tradisi *icir-nyaaur* berjalan melalui beberapa tahap, yaitu penyelenggaraan hajatan, *icir* (pemberian bantuan berupa sembako atau uang saat ada hajatan), pencatatan, dan *nyaaur* (pengembalian dalam nilai yang sama ketika pemberi *icir* mengadakan hajatan). 2) *icir nyaaur* merupakan tradisi tolong-menolong berbasis *'urf* yang dijalankan masyarakat tanpa akad formal, tanpa syarat tambahan, dan tanpa kewajiban nilai tertentu dalam pengembalian. Mekanisme timbal baliknya tidak dipandang sebagai utang piutang oleh masyarakat, melainkan sebagai bentuk solidaritas sosial yang murni. 3) Tradisi ini memenuhi unsur kerelaan, tidak mengandung riba maupun unsur gharar, serta selaras dengan prinsip *ta'awun* dan *maqashid syariah*. Dengan demikian, *icir-nyaaur* termasuk *'urf shahih* dan dapat diterima dalam Hukum Ekonomi Syariah selama tetap dijalankan secara sukarela dan tidak menimbulkan beban sosial bagi warga.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	39

A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	39
B.	Lokasi Penelitian	40
C.	Subjek Penelitian.....	40
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	41
E.	Teknik Analisis Data.....	43
F.	Keabsahan Data.....	43
G.	Tahap-Tahap Penelitian	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS		47
A.	Gambaran Obyek Penelitian	47
B.	Penyajian dan Analisis Data	50
C.	Pembahasan Temuan.....	64
BAB V PENUTUP.....		76
A.	Simpulan	76
B.	Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....		81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....21



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pencatatan *icir nyaur*.....53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2 Pedoman Penelitian

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Desa Gajah

Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian dari Kepala Desa Gajah

Lampiran 5 Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 6 Foto Kegiatan Penelitian

Lampiran 7 Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan di Indonesia, tradisi tolong-menolong dan gotong royong masih menjadi nilai utama dalam setiap penyelenggaraan hajatan.¹ Salah satu bentuk konkret dari nilai ini adalah tradisi *icir-nyaur* yang berkembang di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu warga setempat, Mustofa Efendi, dijelaskan bahwa *icir-nyaur* merupakan praktik sumbang-menyumbang sembako dalam konteks hajatan, seperti pernikahan atau khitanan. Warga sekitar secara sukarela memberikan sembako seperti beras, gula, atau minyak goreng (*icir*) kepada tuan rumah penyelenggara hajatan. Nantinya, saat peng *icir* menggelar hajatan, pihak yang pernah menerima akan mengembalikan bantuan tersebut (*nyaur*), bahkan kadang meng *icir* ulang di saat yang sama.²

Tradisi ini tampak sebagai wujud solidaritas dan gotong royong, namun mengandung dimensi ekonomi yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Sebab, di balik semangat sosial tersebut, terdapat pola timbal balik yang bersifat mengikat secara sosial dan mengandung ekspektasi pengembalian dalam bentuk dan nilai yang relatif setara. Dalam praktiknya, pengembalian *nyaur* tidak sekadar sebagai ucapan terima kasih, tetapi dipandang sebagai

¹ Elina Sitompul, Nurbiana Dhieni, dan Hapidin, “Karakter gotong royong dalam paket pembelajaran sema,” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4, (2022): 3474, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.1674>

² Mustofa Efendi, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 5 November 2023.

kewajiban moral.

Tradisi saling membantu dalam penyelenggaraan hajatan merupakan fenomena sosial yang hampir merata di berbagai daerah di Indonesia. Praktik tersebut hadir dalam beragam istilah dan bentuk, seperti *tonjokan* di Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo, *binggelan* di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, *bwuuhan* di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, serta *icir-nyaaur* di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Meskipun memiliki kesamaan berupa pemberian bantuan pada saat hajatan, masing-masing tradisi tersebut memiliki karakter sosial, konsepsi akad, serta implikasi hukum yang berbeda.

Tradisi *tonjokan* pada umumnya dipahami sebagai pemberian awal berupa makanan atau bingkisan dari tuan rumah kepada calon tamu, yang kemudian menimbulkan kewajiban moral bagi penerima untuk membatasnya dalam bentuk uang ketika menghadiri hajatan.³ Pola ini menciptakan relasi timbal balik yang kuat dan dalam praktiknya sering dipahami masyarakat sebagai utang sosial yang harus dilunasi. Demikian pula *binggelan*, yang berupa sumbangan barang atau uang dari tetangga kepada sohibul hajat, di mana pengembalian pada hajatan berikutnya dipandang sebagai kewajiban yang melekat dan bersifat mengikat secara sosial.⁴

³ Rizka Mubarokati, “Sumbangan Pada Walimatul ‘Urs di Padukuhan Neki Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 61.

⁴ Muharir, “Dampak Utang Piutang dalam Tradisi Tonjokan dan Binggelan Acara Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin,” INASJIF: Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance 1,

Sementara itu, tradisi *buwuhan* di Desa Kendayakan menunjukkan karakter yang lebih eksplisit sebagai utang piutang berbasis adat. Bantuan yang diberikan saat hajatan dicatat dan dipahami sebagai kewajiban yang harus dikembalikan dengan nilai yang relatif setara, bahkan sering kali disertai tekanan sosial bagi pihak yang tidak menunaikannya. Dalam praktiknya, *buwuhan* telah mengalami pergeseran makna dari akad tabarru' menjadi akad yang bersifat mu'awadhab, sehingga memunculkan problematika hukum dalam perspektif fikih muamalah.⁵

Berbeda dengan ketiga tradisi tersebut, *icir-nyaur* di Desa Gajah memiliki karakter yang lebih lentur dan berbasis pada kerelaan (tarādin). *Icir* dipahami sebagai pemberian bantuan berupa sembako atau uang kepada warga yang menyelenggarakan hajatan, sedangkan *nyaur* merupakan bentuk balasan di kemudian hari ketika pemberi *icir* mengadakan hajatan. Namun demikian, masyarakat tidak memposisikan *nyaur* sebagai kewajiban hukum sebagaimana utang piutang, melainkan sebagai ekspresi etika sosial dan solidaritas komunal. Tidak terdapat penetapan nilai pengembalian, sanksi formal, maupun paksaan sosial yang tegas bagi pihak yang belum atau tidak melakukan *nyaur*.

Perbedaan karakter inilah yang menjadikan *icir-nyaur* menarik untuk dikaji secara khusus dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jika *tonjokan*, *binggelan*, dan *buwuhan* cenderung membentuk hubungan

no. 2 (2023): 170, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/INASJIF/index>.

⁵ Suradi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi) Di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 62.

resiprositas yang menyerupai akad qardh dengan konsekuensi kewajiban pengembalian, maka *icir-nyaur* lebih mendekati praktik ta’awun berbasis ‘urf shahih yang tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad utang piutang. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk menilai apakah tradisi *icir-nyaur* dapat dikategorikan sebagai akad qardh, akad tabarru’, atau sekadar praktik sosial non-kontraktual yang sah menurut prinsip Maqashid Syariah.

Keresahan peneliti muncul dari adanya kesenjangan antara praktik tradisional yang berkembang di masyarakat dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hukum Islam, akad utang piutang (*qardh*) harus terbebas dari unsur timbal balik (*iwadh*), riba, dan keterpaksaan. Sementara itu, praktik *icir-nyaur* yang berkembang menunjukkan adanya tuntutan sosial untuk mengembalikan bantuan dengan nilai yang sama atau bahkan lebih, dan ini berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) serta *ujrah* (imbalan) terselubung.⁶ Di sinilah muncul kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam keabsahan dan kesesuaian praktik ini menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dan urgensi yang kuat, yakni menyelidiki bentuk, jenis akad, serta kesesuaian tradisi *icir-nyaur* dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberi kontribusi akademik, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi berbasis kearifan lokal agar praktik sosial yang dijalankan masyarakat tetap berada dalam koridor keadilan dan

⁶ M. Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah 1* (Surabaya: Pena Salsabila, 2001), 93.

keberkahan menurut syariah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme tradisi *icir-nyaur* di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana akad *icir-nyaur* di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tradisi *icir-nyaur* di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, memajukan, dan menyelidiki kebenaran ilmu pengetahuan, maka dari itu mempertimbangkan permasalahan diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. Untuk menjelaskan mekanisme tradisi *icir-nyaur* di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mendeskripsikan akad *icir-nyaur* di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tradisi *icir-nyaur* di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dalam rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini diharapkan memiliki sebuah manfaat untuk beberapa pihak terutama bagi


seluruh pihak yang terkait. Secara umum terdapat 2 manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tradisi *icir-nyaaur*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti



Secara praktis, penelitian ini bermanfaat langsung bagi peneliti. Dengan melakukan penelitian ini secara tidak langsung peneliti banyak belajar dan membaca berbagai literatur tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tradisi *icir-nyaaur* sehingga wawasan dan pengetahuan dari peneliti semakin bertambah.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai penambah koleksi pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah dan muamalah terutama dalam bidang utang piutang sesuai hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

Secara praktis, masyarakat dapat mengambil manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai bahan literasi dan referensi tambahan dalam hal bermuamalah terutama dalam bidang utang piutang sesuai hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis akan memberi gambaran tentang istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan kesalahanpahaman dalam arti yang dimaksud oleh peneliti.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah aturan-aturan dalam Islam yang mengatur kegiatan ekonomi, seperti jual beli dan pinjam meminjam, berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan larangan riba (bunga), penipuan, dan perjudian.

2. *Icir-Nyaaur*

Icir-Nyaaur adalah tradisi masyarakat Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro di mana orang yang sedang punya hajatan akan diberi bantuan sembako oleh tetangga atau kerabat, dengan harapan suatu saat nanti ia akan membalaas dengan bantuan serupa ketika orang lain punya hajatan.

F. Sistematika Pembahasan

Kerangka pembahasan dalam proposal ini berisikan gambaran alur

pembahasan yang dimulai dari pendahuluan hingga penutup, berikut susunan kerangka pembahasan:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Fungsinya untuk memberikan pandangan secara umum mengenai pembahasan skripsi.

2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini terdiri atas penelitian terdahulu yang memuat riset terdahulu dan mempunyai hubungan terhadap penelitian yang sedang diteliti. Terdapat pula kajian teori yang berisikan teori sebagai landasan penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan mengenai metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan keabsahan data yang diteliti.

4. Bab IV Pembahasan

Pada bab ini memuat penyajian dan analisis data dari fokus penelitian yang telah ditentukan.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang isinya berupa kesimpulan maupun saran. Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang telah dikaji pada bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menyajikan berbagai temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dikaji. Ringkasan tersebut mencakup baik karya ilmiah yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, atau artikel dalam jurnal ilmiah. Melalui pemaparan ini, peneliti dapat menunjukkan tingkat kebaruan (orisinalitas) serta posisi penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks keilmuan yang lebih luas.⁷ Berikut penelitian terdahulu:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” karya Anna Sholikhah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul, tahun 2020. IAIN Ponorogo. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pertama, kesesuaian akad *qardh* ditunjukkan melalui pembayaran utang dengan barang sejenis atau yang telah ditasharrufkan dalam bentuk uang, sehingga tidak menimbulkan gharar maupun riba. Kedua, mekanisme penimbangan dalam pelunasan utang mencerminkan asas *ta’awun* (tolong-menolong) dan keadilan antar pihak.

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 47.

Ketiga, tambahan biaya transportasi dalam pelunasan utang tidak mengandung unsur riba, karena bersifat kompensasi atas jasa pengangkutan dan upah tenaga kerja, yang dapat dianalogikan dengan *ba'i al-mu'athah*. Dengan demikian, keseluruhan transaksi tersebut memenuhi kaidah syariah secara substantif dan operasional.⁸

Perbedaan dari kedua karya ilmiah tersebut terletak pada subjek, yakni pada skripsi ini subjeknya adalah Praktik utang piutang sembako di toko (pelunasan dengan sembako hasil hajatan dan uang hasil hajatan), sedangkan dalam skripsi peneliti yakni Tradisi *Icir-Nyaur* (pinjam-meminjam sembako antar warga dalam hajatan, pelunasan dengan pinjaman balik).

Persamaan pada kedua karya ilmiah ini adalah pendekatan ilmiahnya, keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus lapangan (field research).

2. Skripsi yang disusun oleh Suradi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)” karya dari Suradi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2015. Dalam penelitiannya penyusun menyimpulkan adanya keharusan mengembalikan buwuhan atau adanya kewajiban untuk menunaikan buwuhan dalam pelaksanaan hajatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yaitu al-Qur'an dan

⁸ Anna Sholikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), 68.

hadis,karena perubahan tersebut dikehendaki dan dipahami oleh masyarakat Desa Kendayakan secara umum, serta praktik buwuhan tersebut telah menjadi kontrak sosial dalam masyarakat sebagai utang-piutang bukan lagi sebagai akad tabarru'.⁹

Kedua penelitian sama-sama membahas praktik timbal balik dalam hajatan yang melibatkan pemberian bantuan dan pengembalian sebagai bentuk gotong royong masyarakat. Kedua penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dan dianalisis dengan perspektif Hukum Islam untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip '*urf*, serta larangan riba. Perbedaan dari penelitian sebelumnya karena objek yang dikaji berupa bantuan sembako yang dipandang sebagai akad utang piutang berbasis kebiasaan lokal, sedangkan penelitian tradisi buwuh lebih banyak berfokus pada pemberian uang atau sumbangan yang sifatnya dapat dianggap hibah ataupun utang tergantung budaya setempat. Selain itu, penelitian *icir-nyaur* lebih menekankan analisis terhadap jenis akad, mekanisme pengembalian, dan potensi penyimpangan terhadap prinsip syariah, sedangkan penelitian terdahulu menitikberatkan pada dampak sosial, nilai budaya, atau tekanan ekonomi yang muncul dari tradisi tersebut.

3. Skripsi dengan judul “Akad Utang Piutang Dengan Sistem Bagi Hasil Perspektif Fiqh Muamalah (Di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo)” karya Nurul Qomariyah, mahasiswa Universitas

⁹ Suradi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi) Di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2022.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan empiris dan jenis penelitian lapangan. Skripsi ini mengulas tentang praktek akad utang piutang dengan sistem bagi hasil dan perspektif fiqh muamalah dalam praktek akad utang piutang dengan sistem bagi hasil.¹⁰

kedua penelitian sama-sama mengkaji utang piutang di masyarakat desa dan memakai pendekatan kualitatif dengan landasan hukum Islam, tetapi berbeda pada karakter objeknya, penelitian saya menyoroti tradisi sosial *icir-nyaur* berbasis bantuan sembako dan timbal balik hajatan, sedangkan penelitian Nurul menyoroti praktik utang uang dengan tambahan (bagi hasil) yang secara substansi adalah riba. Selain itu, penelitian saya lebih menekankan aspek tradisi dan ‘urf dalam bingkai Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian Nurul lebih menekankan analisis fiqh muamalah terhadap tambahan dalam utang piutang yang jelas terukur sebagai persentase.

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
4. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)” karya Lia Kartika, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan yakni suatu penelitian yang Teknik pengumpulan datanya di ambil dari lokasi ataupun lapangan, dengan sifat penelitian bersifat deskriptif analisis. Dalam hasil

¹⁰ Nurul Qomariyah, “Akad Utang Piutang Dengan Sistem Bagi Hasil Perspektif Fiqh Muamalah (di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo),” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

penelitian tersebut, dijelaskan bahwa kegiatan peminjaman dan pemberian utang ini merugikan masyarakat karena pada awal transaksi atau akad tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut hukum Islam, praktik ini tidak memenuhi syarat perjanjian dalam Islam, di mana syarat yang tidak terpenuhi adalah shighat atau ijab qabul, dan transaksi utang piutang ini mengandung unsur riba.¹¹

Termuat persamaan juga perbedaan di antara penelitian ini dengan penelitian diambil. Persamaan penelitian tersebut di antaranya adalah membahas mengenai utang piutang, menggunakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pada penambahan harga yang ditentukan oleh pemilik warung pada utang piutang barang yang dibayar setelah panen kopi, sedangkan penelitian saya mengambil fokus pada menilai bentuk akad dan kesesuaian tradisi *icir-nyaur* dengan ketentuan ‘urf dalam Hukum Ekonomi Syariah.

5. Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Sembako Yang Diganti Dengan Uang (Studi Kasus Dusun Nangstri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen)” karya Febiyani Fajar Islami mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, pada 2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan penelitian kualitatif. Skripsi ini membahas mengenai alasan serta

¹¹ Lia Kartika, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

pelaksanaan arisan sembako yang bisa diganti dengan uang ditinjau berdasarkan fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan sembako yang diganti dengan uang diperbolehkan dalam fikih muamalah sebab termasuk akad utang piutang (*qard*).¹²

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diambil yaitu sama-sama menggunakan tinjauan *fiqh muamalah*. Adapula perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diambil yaitu pada penelitian ini berfokus pada pelaksanaan arisan sembako yang diganti dengan uang, sedangkan penelitian yang saya ambil berfokus pada menilai bentuk akad dan kesesuaian tradisi *icir-nyaur* dengan ketentuan ‘urf dalam Hukum Ekonomi Syariah.

6. Skripsi yang disusun oleh Rizka Mubarokati dengan judul “Sumbangan pada Walimatul Urs di Padukuhan Nepi b (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”. Dalam penelitiannya penyusun menyimpulkan adanya perbedaan pada dua sistem hukum, yakni hukum Adat dan hukum Islam. Dimana dalam hukum adat yang beranggapan bahwa tradisi ini telah eksis diamalkan secara turun temurun sehingga masyarakat harus mengikutinya, kemudian bagi mereka yang tidak mau menjalankan, maka akan mendapat sanksi moral dengan menjadi bahan perbincangan masyarakat setempat serta akan diacuhkan oleh yang lain. Masyarakat yang kontra terhadap praktik ini beranggapan bahwa tradisi ini bukan suatu yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua masyarakat

¹² Febiyani Fajar Islami, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Sembako Yang Diganti Dengan Uang (Studi Kasus Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen)”, (Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

bahkan bersifat individu dan pilihan. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada penegasan mengenai “tidak melakukan sesuatu”, artinya hukum Islam memberikan kebebasan memilih mana yang dirasa baik untuk kehidupan masyarakat sehingga tidak akan ada yang merasa terbebani oleh suatu tradisi.¹³

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti praktik sosial masyarakat desa yang berkaitan dengan tradisi pemberian bantuan dalam hajatan, serta sama-sama dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dan ditinjau dari perspektif Hukum Islam, khususnya terkait akad utang piutang dan nilai tolong-menolong yang berlaku dalam masyarakat. Keduanya berbeda pada bentuk tradisi dan fokus kajiannya. Penelitian tentang *icir-nyaaur* membahas praktik pinjam-meminjam sembako antarwarga yang kemudian dibayar kembali ketika pihak peminjam mengadakan hajatan, sehingga lebih menekankan kewajiban pengembalian, dan kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Sementara itu, penelitian di Padukuhan Nepi menyoroti tradisi tonjokan dan sumbangan walimatul ‘urs yang dipandang sebagai kewajiban adat, dengan fokus membandingkan antara hukum adat dan hukum Islam serta dampak sosialnya bagi masyarakat setempat.

7. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk dengan Sistem diTangguhkan pada Waktu Panen (Studi Kasus Di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan,

¹³ Rizka Mubarokati, “Sumbangan Pada Walimatul ‘Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Kabupaten Sragen)" karya Bella Avina Putri Sahendra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, pada 2023. Dalam penelitian ini, dibahas tentang masalah utang piutang pupuk yang menggunakan sistem penangguhan pembayaran saat panen. Terdapat perselisihan antara petani dan penjual pupuk terkait penawaran awal dan pembayaran akhir. Selain itu, terdapat tambahan biaya yang dianggap memberatkan oleh sebagian petani. Harga pupuk akan ditambahkan sebesar 2% dari harga yang telah ditetapkan, serta akan dilipatgandakan jika petani terlambat melunasi utang pupuk tersebut.¹⁴

Perbedaan dari kedua karya ilmiah tersebut terletak pada jenis komoditas, yakni pada skripsi ini jenis komoditasnya adalah pupuk pertanian. Sedangkan pada skripsi peneliti yakni sembako (bahan pokok hajatan). Sedangkan persamaan pada kedua karya ilmiah ini adalah pendekatannya, yakni sama-sama menggunakan studi kasus di masyarakat desa, dengan fokus pada praktik utang piutang berbasis tradisi atau kebiasaan lokal.

8. Jurnal karya Muharir yang berjudul "Dampak Utang Piutang Dalam Tradisi Tonjokan Dan Binggelan Acara Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin)." Dipublikasikan pada tanggal 30 Juni 2023 dalam Jurnal INASJIF (Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance) Vol. 1, No. 2. Jurnal ini membahas tradisi tonjokan dan

¹⁴ Bella Avina Putri Sahendra, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk dengan Sistem Ditangguhan pada Waktu Panen (Studi Kasus di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen)," (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

binggelan yang berkembang di masyarakat Desa Nusa Makmur, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Tradisi tonjokan berupa pemberian makanan oleh sohibul hajat kepada calon tamu yang kemudian harus dibalas dengan uang saat menghadiri hajatan. Sementara itu, binggelan adalah sumbangan barang atau uang dari tetangga atau kerabat kepada sohibul hajat yang wajib dibalas di kemudian hari saat pemberi binggelan menyelenggarakan hajatan. Tradisi ini dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosial dan ekonomi Islam. Tujuan utamanya adalah menilai dampak sosial-ekonomi serta kesesuaian tradisi tersebut dengan prinsip syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun tradisi ini mengandung nilai tolong-menolong dan mempererat silaturahmi, ia juga bisa menjadi beban jika tidak dilandasi keikhlasan. Dalam pandangan ekonomi Islam, tradisi ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, paksaan, dan tetap memenuhi prinsip saling ridha. Kesimpulannya, tradisi tonjokan dan binggelan dapat dilestarikan asal tetap berlandaskan nilai-nilai syariah dan tidak menjadi beban sosial yang memberatkan.¹⁵

Adapun penelitian ini memiliki ruang lingkup yang berbeda. Tradisi *cir-nyaur* di Desa Gajah tidak diposisikan sebagai bentuk utang-piutang, melainkan sebagai praktik tolong-menolong berbasis 'urf yang menekankan kerelaan, gotong royong, dan ikatan sosial warga. Tidak

¹⁵ Muharir, "Dampak Utang Piutang dalam Tradisi Tonjokan dan Binggelan Acara Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin," *INASJIF: Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance* 1, no. 2 (2023): 170, <https://jurnal.uinsi.ac.id/index.php/INASJIF/index>.

terdapat kewajiban formal maupun syarat nilai tertentu yang harus dikembalikan sehingga tradisi ini tidak memenuhi karakteristik akad *qardh* sebagaimana lazimnya utang-piutang. Fokus penelitian ini adalah menggambarkan mekanisme *icir-nyaur*, memahami persepsi masyarakat terhadap tradisi tersebut, serta menganalisisnya berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya konsep ta’awun, ‘urf shahih, dan nilai-nilai solidaritas sosial yang menjadi dasar hubungan antarwarga.

Persamaan kedua penelitian terletak pada objek kajian yang sama-sama menyoroti praktik bantuan dalam penyelenggaraan hajatan serta penggunaan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Keduanya juga menganalisis penerimaan tradisi lokal berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Namun, perbedaan mendasar terdapat pada kedudukan tradisi yang diteliti. Penelitian Muharir memandang tonjokan-binggelan sebagai utang-piutang yang berdampak sosial-ekonomi, sedangkan penelitian ini menegaskan bahwa *icir-nyaur* merupakan tradisi tolong-menolong yang tidak membentuk kewajiban hukum sebagaimana dalam akad *qardh*. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah penelitian sebelumnya dengan menghadirkan analisis yang lebih menekankan pada karakter sosial dan hukum syariah dari tradisi yang tidak berbentuk transaksi utang, tetapi tetap memiliki pola timbal balik dalam konteks ‘urf masyarakat.

9. Jurnal karya Muflihatul Bariroh yang berjudul “Hibah dan Utang Piutang dalam Potret Resiproitas Tradisi Becekan Masyarakat Muslim Pedesaan

di Kabupaten Tulungagung.” Dipublikasikan pada tanggal 30 Juni 2024 dalam Jurnal Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 7, No. 1. Jurnal ini mengkaji perubahan makna tradisi becekan dari hibah menjadi praktik resiprositas yang kadang menyerupai utang-piutang, menggunakan metode kualitatif studi kasus dan etnografi, dengan tujuan memahami status hukum dan dampaknya bagi masyarakat. Hasilnya, becekan pada dasarnya hibah, kecuali jika disepakati secara tegas sebagai utang.¹⁶

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi peneliti terletak pada jenis transaksinya, jenis transaksi dalam jurnal tersebut awalnya hibah/hadiah, namun berkembang menjadi resiprositas yang kadang menyerupai utang-piutang jika ada tuntutan pengembalian. Sedangkan jenis transaksi skripsi peneliti adalah Utang piutang sembako dengan pelunasan berupa pinjaman balik pada hajatan berikutnya.

Kedua penelitian sama-sama membahas praktik tradisi sosial di masyarakat desa yang berkaitan dengan bantuan ekonomi dalam bentuk utang piutang atau pemberian saat hajatan atau acara sosial lainnya. Keduanya menyoroti bagaimana praktik tersebut dijalankan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya lokal masyarakat.

10. Jurnal karya Mualim, Hendra Karunia Agustine, Elis Muhsin yang berjudul “Praktik Utang Piutang Tanpa Surat Pada Acara Walimatul’ursy Di Desa Sembawa: Sebuah Tinjauan Hukum Islam.” Dipublikasikan November 2024 dalam Jurnal Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi

¹⁶ Muflihatul Bariroh, “Hibah dan Utang Piutang dalam Potret Resiprositas Tradisi Becekan Masyarakat Muslim Pedesaan di Kabupaten Tulungagung,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 14, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.909>.

Syariah Vol. 4, No. 2. Jurnal ini membahas tradisi masyarakat setempat dalam memberikan bantuan berupa uang atau sembako saat hajatan, yang dipahami sebagai bentuk utang dengan sistem titip tanpa pencatatan formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menelaah praktik utang piutang tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks *qardh* dan ‘urf (kebiasaan masyarakat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini pada dasarnya sesuai dengan hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat *qardh*, serta mengandung nilai tolong-menolong (*ta’awun*), meskipun dalam praktiknya terdapat kekurangan seperti tidak adanya bukti tertulis dan ketidaksesuaian saat pengembalian utang.¹⁷

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi peneliti terletak pada istilah lokal yang digunakan. Pada jurnal tersebut istilah lokal yang digunakan adalah *titip* yaitu bantuan yang dianggap utang saat kondangan. Sedangkan pada skripsi penulis, istilah lokal yang digunakan adalah *icir-nyaur* yaitu pinjam dan bayar kembali saat punya hajatan.

Persamaan jurnal ini dengan skripsi peneliti terletak pada tujuan penelitian, yakni sama-sama bertujuan untuk mengetahui kesesuaian praktik utang piutang lokal dengan hukum Islam atau hukum ekonomi syariah.

¹⁷ Mualim, Hendra Karunia Agustine, dan Elis Muhsinoh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang dengan Sistem *Titip* Tidak Tertulis di Acara Walimatul ‘Ursy di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan,” *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2024): 27, <https://doi.org/10.59270/jab.v4i02.256>.

Meskipun banyak penelitian terdahulu membahas praktik timbal balik dalam hajatan, sebagian besar menempatkannya sebagai bentuk utang-piutang karena adanya kewajiban pengembalian, kesetaraan nilai, atau tekanan sosial yang kuat. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi yang tidak membentuk kewajiban hukum, tidak menetapkan nilai pengembalian, dan tetap dipandang masyarakat sebagai bentuk tolongan murni, sebagaimana *icir-nyaaur* di Desa Gajah. Cela inilah yang belum dijelaskan oleh penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menelaah tradisi *icir-nyaaur* sebagai praktik sosial berbasis 'urf dan ta'awun yang tidak termasuk akad qardh, serta untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah diterapkan pada praktik timbal balik yang sifatnya non-komersial dan non-utang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memperluas pemahaman terhadap variasi tradisi gotong royong yang tidak selalu dapat dikategorikan sebagai utang-piutang dalam perspektif syariah.

J E M B E R
Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Anna Sholikhah	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo</i>	Sama-sama membahas praktik sembako hajatan dan dianalisis dengan Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian Anna menilai praktik qardh yang jelas rukun-syaratnya; <i>icir-nyaaur</i> bukan utang toko dan tidak berlandas akad qardh

2	Suradi	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi) Di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu</i>	Sama-sama membahas pola timbal balik dalam hajatan dan keberlakuan 'urf	Buwuhan dianggap wajib dibalas sebagai utang; <i>icir-nyaaur</i> tidak mewajibkan pengembalian dan tidak menetapkan nilai
3	Nurul Qomariyah	<i>Akad Utang Piutang Dengan Sistem Bagi Hasil Perspektif Fiqh Muamalah (di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo)</i>	Sama-sama mengkaji praktik ekonomi masyarakat desa	Utang Nurul mengandung tambahan/riba; <i>icir-nyaaur</i> tanpa tambahan dan bukan akad komersial
4	Lia Kartika	<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)</i>	Sama-sama menilai kesesuaian praktik lokal dengan syariah	Praktik Lia mengandung problem akad dan potensi riba; <i>icir-nyaaur</i> bebas riba dan sifatnya sosial
5	Febiyani Fajar Islami	<i>Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Sembako Yang Diganti Dengan Uang (Studi Kasus Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan</i>	Sama-sama memakai tinjauan fikih muamalah	Arisan adalah akad utang yang terstruktur; <i>icir-nyaaur</i> tidak memiliki struktur arisan maupun kewajiban utang

		<i>Sambirejo, Kabupaten Sragen)</i>		
6	Rizka Mubarokati	<i>Sumbangan Pada Walimatul 'Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)</i>	Sama-sama membahas tradisi hajatan dan nilai sosial	Tradisi Rizka mengandung sanksi adat dan tekanan; <i>icir- nyaaur</i> lebih ringan dan tidak memaksa
7	Bella Avina Putri Sahendra	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk dengan Sistem Ditangguhkan pada Waktu Panen (Studi Kasus di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen)</i>	Sama-sama meneliti praktik ekonomi berbasis 'urf	Utangnya komersial dengan tambahan 2%; <i>icir nyaaur</i> non- komersial
8	Muharir	<i>Dampak Utang Piutang dalam Tradisi Tonjolan dan Binggelan Acara Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin</i>	Sama-sama meneliti bantuan hajatan dan nilai ta'awun	Tonjolan– binggelan adalah utang wajib; <i>icir- nyaaur</i> adalah tradisi tolong- menolong tanpa kewajiban hukum
9	Muflihatul Bariroh	<i>Hibah dan Utang Piutang dalam Potret</i>	Sama-sama membahas tradisi hajatan masyarakat	Penelitian saya menekankan aspek hukum fiqh

		<i>Resiprositas Tradisi Becekan Masyarakat Muslim Pedesaan di Kabupaten Tulungagung..</i>	desa.	dan kejelasan akad, sedangkan penelitian Bariroh menekankan aspek sosial-antropologis dan perubahan makna dalam tradisi masyarakat.
10	Mualim, Hendra Karunia Agustine, dan Elis Muhlisoh	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang dengan Sistem Titip Tidak Tertulis di Acara Walimatul 'Ursy di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan</i>	Sama-sama menilai kesesuaian praktik lokal dengan 'urf.	Titip dianggap utang sah; <i>icir-nyaur</i> tidak memenuhi rukun qardh karena tidak ada akad dan tidak ada nilai pasti

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan fondasi ilmiah yang menjadi acuan dalam menelaah permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teori tidak digunakan untuk diuji sebagaimana pada penelitian kuantitatif, melainkan sebagai lensa analisis atau perspektif dalam memahami fenomena sosial.¹⁸ Oleh karena itu, teori-teori yang dikemukakan pada bagian ini menjadi dasar konseptual untuk menafsirkan praktik tradisi *icir-nyaur* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 81.

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi dan ruang lingkup hukum ekonomi syariah

Teori Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu kerangka hukum yang mengatur seluruh aktivitas perekonomian berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁹ Pada intinya, hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur tata cara muamalah, yaitu interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat kebendaan maupun jasa, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan (*maslahah*) di dunia dan akhirat. Ruang lingkupnya sangat luas dan komprehensif, mencakup seluruh aspek ekonomi modern. Secara garis besar, ruang lingkup ini meliputi bidang perbankan syariah seperti pembiayaan, tabungan, dan deposito, pasar modal syariah, asuransi syariah (*takaful*), lembaga keuangan non-bank, hingga kegiatan bisnis riil seperti jual-beli, sewa-menyewa (*ijarah*), kemitraan usaha (*musyarakah* dan *mudharabah*), serta pengelolaan zakat dan wakaf.²⁰ Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya sekadar mengganti istilah-istilah konvensional, tetapi membangun sebuah sistem ekonomi yang utuh dengan filosofi, nilai, dan aturan main yang berbeda.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 3.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

Dalam fiqh muamalah, seluruh akad atau perjanjian transaksi diklasifikasikan menjadi dua jenis utama berdasarkan tujuannya, yaitu akad mu'awadiah dan akad tabarru'. Akad mu'awadiah merupakan bentuk transaksi komersial yang bersifat pertukaran, di mana setiap pihak yang terlibat bertujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan ekonomis. Dalam akad ini, terjadi pertukaran barang, jasa, atau nilai antara dua belah pihak, seperti pada jual-beli (bai'), sewa-menyewa (ijarah), atau kerja sama usaha (musyarakah). Prinsip utamanya adalah keadilan dan kesetaraan, sehingga mengharuskan adanya kejelasan nilai dan objek yang dipertukarkan.²¹ Sementara itu, akad tabarru' adalah akad yang bersifat sosial dan sukarela, di mana salah satu pihak memberikan manfaat atau harta tanpa mengharapkan imbalan materiil yang setara.²² Tujuannya adalah untuk tolong-menolong dan mendekatkan diri kepada Allah, seperti dalam *hibah* (hadiyah), sedekah, wakaf, atau *qardh al-hasan* (pinjaman tanpa bunga). Pembagian ini sangat penting karena masing-masing jenis akad memiliki aturan, konsekuensi hukum, dan prinsip syariah yang berbeda, sehingga dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara benar dan sesuai dengan ajaran Islam.²³

²¹ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya* (Yogyakarta: UII Press), 45.

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 53–55.

²³ Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 40.

b. Prinsip-prinsip dasar muamalah

Agar sistem ekonomi syariah dapat berjalan sesuai tujuannya, ia dilandasi oleh sejumlah prinsip dasar muamalah yang menjadi pilar penjaga moralitas dan keadilan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan harmoni dan keadilan dalam setiap transaksi.²⁴


- 1) Prinsip keadilan, yang menekankan keseimbangan dan kejujuran antara semua pihak yang bertransaksi. Keadilan ini menghilangkan praktik pemerasan, penipuan, dan eksploitasi, sehingga baik penjual maupun pembeli, pemberi modal maupun pengusaha, sama-sama merasakan manfaat yang wajar.
- 2) Prinsip kerelaan (*antaradin*), yang mensyaratkan bahwa semua transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan, tekanan, atau penipuan dari salah satu pihak.
- 3) Larangan riba, yang merupakan larangan mutlak terhadap segala bentuk tambahan nilai dalam utang-piutang atau transaksi yang bersifat konsumtif. Larangan ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dan memastikan bahwa harta tidak beredar hanya di antara orang kaya saja, serta mendorong ekonomi yang berbasis pada aktivitas riil dan kemitraan.
- 4) Larangan gharar, yaitu larangan terhadap ketidakpastian, penipuan, atau spekulasi berlebihan yang dapat menimbulkan sengketa di masa depan. Setiap transaksi harus jelas objek, harga,

²⁴ Idris Siregar, Ucok Kurnia, dan Hazriyah, “Prinsip prinsip Dasar Muamalah dalam Islam,” *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)* 2,no. 4(2024): 115–123, <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>.

dan syarat-syaratnya.

- 5) Larangan maysir (judi), yang melarang segala aktivitas yang mengandalkan untung-rugi semata-mata pada spekulasi dan keberuntungan, tanpa usaha dan pengetahuan yang nyata. Kelima prinsip dasar ini saling terkait dan membentuk suatu ekosistem ekonomi yang etis, transparan, stabil, dan berkeadilan sosial.

c. Maqashid Syariah



Maqashid al-Syariah merupakan fondasi normatif yang menjadi arah dari seluruh sistem hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Tujuan utamanya ialah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan sosial melalui prinsip kemaslahatan. Dalam hukum ekonomi Islam, maqashid berperan sebagai kerangka etis dan filosofis dalam merancang serta menilai kebijakan ekonomi.²⁵ Jadi setiap kegiatan ekonomi seperti transaksi, investasi, distribusi kekayaan, maupun konsumsi harus memenuhi unsur keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umum.

Terdapat lima tujuan pokok (*al-daruriyyat al-khamsah*) merupakan fondasi utama dalam kerangka pemikiran Maqashid Syariah. Konsep ini merujuk pada lima hal mendasar yang wajib dilindungi dan dijaga keberlangsungannya oleh setiap individu dan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera.

²⁵ Agus Hermanto, *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 23–25.

Kelima tujuan pokok tersebut adalah:²⁶

- 1) Menjaga Agama (Hifzh ad-Din), yang berarti melindungi kebebasan setiap individu untuk menganut dan menjalankan keyakinan agamanya, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung praktik keagamaan.
- 2) Menjaga Jiwa (Hifzh an-Nafs), yang bertujuan melindungi nyawa dan menjamin hak hidup setiap manusia. Hukum Islam, seperti larangan pembunuhan dan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok, hadir untuk melindungi jiwa.
- 3) Menjaga Akal (Hifzh al-'Aql), yaitu melindungi dan mengembangkan potensi akal pikiran manusia. Syariat melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti minuman keras dan narkoba, serta mendorong kegiatan menuntut ilmu.
- 4) Menjaga Keturunan (Hifzh an-Nasl), yang bertujuan melindungi kehormatan dan kelangsungan generasi manusia melalui institusi perkawinan yang sah, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga.
- 5) Menjaga Harta (Hifzh al-Mal), yang berarti melindungi kepemilikan harta secara sah dan mendorong pengelolaannya yang adil dan produktif, sekaligus melarang segala bentuk perolehan harta yang merugikan, seperti pencurian, penipuan, dan riba.

²⁶ Rusdi Kasman dan Muhammad Azhar, "Hukum Mempelajari Psikologi Islam dan Relefaninya dengan Ilmu Pendidikan Jiwa Islam", *Jurnal Pendidikan Islam: Ta'dibuna* 12, no. 3 (2023): 209, <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.9221>.

Lima prinsip ini bersifat universal dan saling berkaitan, menjadi tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu hukum atau kebijakan benar-benar membawa kemaslahatan bagi manusia. Dengan menjamin perlindungan terhadap kelima aspek darurat ini, Maqashid Syariah bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga berkeadilan sosial, beradab, dan sejahtera secara menyeluruh.²⁷

d. Kesesuaian tradisi lokal dengan maqashid syariah

Dalam konteks yang lebih luas, Maqashid Syariah juga menjadi tolak ukur untuk menilai kesesuaian tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam. Sebuah tradisi lokal dapat diterima dan diintegrasikan ke dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok Maqashid Syariah. Misalnya, tradisi gotong royong dalam membangun rumah atau mengelola sumber daya alam secara kolektif adalah bentuk tradisi lokal yang sangat selaras dengan maqashid, karena mendukung hifzh al-mal (menjaga aset komunitas) dan hifzh al-nafs (menjaga ketenteraman hidup). Sebaliknya, tradisi lokal yang mengandung unsur pemberoran, penipuan, atau perjudian akan ditolak karena merusak kemaslahatan harta.²⁸ Dengan demikian, Maqashid Syariah bersifat dinamis dan kontekstual, menghargai keragaman budaya selama esensinya

²⁷ Misliana dan Komarudin Sassi, "Eksplorasi Dimensi-Dimensi Al-Qur'an dalam Hifdz Al-Aql (Analisis Tematik Al-Isra' Ayat 9)", *Inspirasi edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif* 6, no. 3 (2025): 756, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jpa>.

²⁸ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shariah dan Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), 115-116.

mendukung terwujudnya kemaslahatan dan keadilan.

e. Riba dan Gharar

Dalam ekonomi Islam, terdapat dua konsep fundamental yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menghilangkan eksplorasi dalam transaksi, yaitu riba dan gharar. Riba secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi utang-piutang atau pertukaran barang tertentu yang dilakukan secara tidak adil dan eksploratif.²⁹ Sementara itu, gharar merujuk pada ketidakpastian, ketidaktahuan, atau spekulasi berlebihan yang melekat dalam sebuah akad, di mana akibat dari transaksi tersebut tidak jelas dan berisiko menimbulkan sengketa.³⁰ Kedua praktik ini dilarang karena dianggap merusak prinsip keadilan, di mana satu pihak dapat diuntungkan dengan cara yang tidak semestinya atas kerugian pihak lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAIYAHMAD SIDDIQ

Riba terbagi menjadi beberapa jenis utama. Pertama, Riba *Nasi'ah* atau Riba *Qardh*, yaitu tambahan yang dikenakan atas pinjaman pokok sebagai imbalan atas penundaan waktu pembayaran. Inilah yang umumnya disamakan dengan bunga dalam sistem konvensional. Kedua, Riba *Fadhl*, yaitu pertukaran antar barang sejenis (seperti emas dengan emas, atau gandum dengan gandum) dengan kuantitas atau takaran yang berbeda. Larangan ini bertujuan untuk mencegah transaksi yang bisa menjadi celah untuk praktik riba

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqid Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 259-260.

³⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqid Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 40-42.

yang terselubung. Ketiga, Riba *Jahiliyyah*, yaitu praktik pada masa jahiliyah di mana hutang yang telah jatuh tempo dilipatgandakan jika peminjam tidak mampu membayar.³¹

Sementara itu, Gharar juga memiliki beberapa bentuk. Gharar Fahish adalah ketidakpastian besar yang jelas-jelas dilarang karena dapat membatalkan akad, seperti menjual ikan yang masih di dalam laut atau buah yang belum matang dan belum layak panen. Gharar Yasir adalah ketidakpastian ringan yang masih ditolerir karena dianggap tidak signifikan dan tidak mempengaruhi inti transaksi, seperti ketidaktahuan kecil tentang berat suatu barang curah. Selain itu, gharar dapat dikategorikan berdasarkan aspeknya, seperti gharar dalam objek (*ma'qud 'alaih*), harga (*tsaman*), atau waktu penyerahan (*ajal*).³²

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
Praktik riba dan gharar memiliki dampak yang sangat merusak dalam transaksi ekonomi. Riba menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang sistemik, di mana kekayaan hanya beredar di kalangan orang kaya saja, sementara beban masyarakat kecil yang meminjam justru semakin berat. Hal ini dapat memicu siklus utang yang tidak berkesudahan dan mematikan semangat usaha riil. Di sisi lain, gharar menciptakan lingkungan bisnis yang penuh dengan spekulasi, ketidakpastian, dan potensi konflik.

Transaksi yang mengandung gharar pada dasarnya adalah

³¹ Syafei, *Fiqid Muamalah*, 259-260.

³² Ningsih, *Fiqid Muamalah*, 40-42.

perjudian yang terselubung, di mana salah satu pihak bisa saja mendapatkan keuntungan tanpa usaha yang jelas, atau justru mengalami kerugian tanpa sebab yang pasti. Dengan melarang riba dan gharar, ekonomi Islam bertujuan membangun sistem yang transparan, adil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pada aktivitas produktif dan saling menguntungkan (win-win situation), sehingga tercipta stabilitas dan kesejahteraan bagi seluruh pelaku ekonomi.

2. Teori ‘Urf (Adat Kebiasaan)

a. Pengertian dan Dasar Hukum ‘Urf

Secara etimologis, ‘urf berarti sesuatu yang dikenal atau diterima oleh masyarakat. Dalam terminologi syariat, ‘urf adalah kebiasaan yang berlaku secara terus-menerus dan diterima sebagai norma sosial yang tidak bertentangan dengan syariah.³³

Dalil dasar keabsahan ‘urf antara lain QS. Al-A’raf ayat 199:

J E M B E R

حُدِّيَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأُغْرِضَ عَنِ الْجُهْلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (kebiasaan baik), serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.”[QS. Al-A’raf ayat 199]³⁴

Dalam literatur ushul fiqh, para ulama membagi ‘urf (kebiasaan masyarakat) ke dalam dua kategori besar, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid. Klasifikasi ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan

³³ Sudianto dan Dianawati, "Implentasi akad qard", 166

³⁴ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020), 156.

prinsip-prinsip syariat Islam.

Dilihat dari rusak tidaknya, ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid:³⁵

1) ‘Urf Shahih (Kebiasaan yang Sahih)

‘Urf shahih adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syar’i serta membawa kemaslahatan bagi kehidupan sosial. Kebiasaan ini diterima sebagai salah satu sumber hukum Islam ketika tidak terdapat nash yang mengatur secara langsung. Imam al-Qarafi menjelaskan bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan dasar penetapan hukum karena selaras dengan maqashid al-syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2) ‘Urf Fasid (Kebiasaan yang Rusak)

‘Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash, menimbulkan kemudaratian, atau mengandung unsur yang dilarang seperti riba, penipuan (gharar), dan eksplorasi. Tradisi semacam ini tidak dapat dijadikan landasan hukum karena bertentangan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Kedudukan ‘urf dalam hukum Islam.

b. Kedudukan ‘Urf dalam Fiqh Muamalah

Dalam fikih muamalah, ‘urf diakui sebagai dasar hukum ketika tidak ada nash yang secara eksplisit mengaturnya. Imam Al-Qarafi

³⁵ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 122.

menegaskan bahwa ‘urf merupakan dasar dalam menetapkan hukum praktis karena ia mencerminkan realitas sosial yang dinamis.³⁶ Dengan demikian, ‘urf memiliki nilai sebagai living law dalam masyarakat Islam.

c. Syarat-syarat ‘urf dapat dijadikan dasar hukum

Agar suatu ‘Urf dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.³⁷

Pertama, ‘Urf tersebut harus benar-benar berlaku secara umum dan dominan di mayoritas masyarakat, bukan hanya kebiasaan segelintir orang. Kedua, ‘Urf itu telah berlangsung secara konsisten dan berulang pada masa diterapkannya hukum, bukan kebiasaan yang baru muncul sekali atau sebentar. Ketiga, ‘Urf tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash syar’i yang jelas (sharih) dan tegas (qath’i), baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Keempat, ‘Urf tidak boleh membatalkan suatu perjanjian atau akad yang telah disepakati sebelumnya. Kelima, ‘Urf itu terutama diterapkan dalam bidang muamalah dan adat, bukan dalam bidang ibadah mahdhah (murni) seperti shalat atau puasa, yang ketentuannya telah baku.

³⁶ Aryani Witasari dan Junaidi Abdullah, "Tabarru" sebagai akad yang melekat pada asuransi syariah", *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 1, no. 2 (2014): 115, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.

³⁷ Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, 121.

3. Teori Ta'awun (Tolong-menolong)

a. Pengertian Teori Ta'awun

Teori Ta'awun merupakan sebuah konsep dalam Islam yang mendorong umatnya untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Pada hakikatnya, ta'awun adalah wujud nyata dari solidaritas sosial yang mengajarkan bahwa setiap individu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Konsep ini membangun kesadaran bahwa membantu sesama bukan hanya sekadar tindakan sukarela, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang diperintahkan oleh agama.³⁸

Dengan menerapkan ta'awun, masyarakat akan terikat dalam hubungan yang kuat, penuh kasih sayang, dan saling mendukung, sehingga tercipta tatanan komunitas yang harmonis, sejahtera, dan jauh dari segala bentuk kezaliman.

b. Dasar hukum ta'awun dalam Al-Qur'an dan Hadis

Dasar hukum pelaksanaan ta'awun telah jelas termaktub dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالثَّمُوَّىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأُلُّمِ وَالْعُدُوانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

³⁸ Muhibban dan Muhammad Misbakul Munir, "Pemberdayaan ekonomi berlandaskan maslahah dalam hukum islam", *Jurnal Kajian Islam Modern* 1, no. 10 (2023): 34-45, <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>.

permusuhan.”[QS. Al-Maidah ayat 2]³⁹

Ayat ini menjadi landasan utama yang membedakan bentuk tolong-menolong yang dianjurkan, yaitu yang mengarah pada kebaikan dan ketakwaan, serta melarang untuk bekerjasama dalam perbuatan dosa dan kejahatan. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya ta’awun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَنْتَاجِشُوا، وَلَا تَبَاعِضُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَلَا يَتَبَعَّضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُفُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَجْذِلُهُ، وَلَا يَجْقِرُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشَيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ - بِخَسْبٍ امْرِيٍّ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَخْفِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhу, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling tanajusy (menyakiti dalam jual beli), janganlah saling benci, janganlah saling membelakangi (mendiamkan), dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya, ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Takwa itu di sinibeliau memberi isyarat ke dadanya tiga kali. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.”” (HR. Muslim).⁴⁰

Hadis ini menekankan bahwa membiarkan saudara seiman dalam kesusahan tanpa memberikan pertolongan adalah suatu bentuk pengingkaran terhadap semangat ukhuwah (persaudaraan) Islam.

³⁹ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020), 103.

⁴⁰ Ari D. Widodo, *Terjemah Syarah Arba'in An-Nawawi* (Jember: Al-Bidayah, 2023), 189.

c. Aplikasi ta'awun dalam kegiatan sosial-ekonomi

Dalam konteks kehidupan nyata, semangat ta'awun dapat diaplikasikan secara luas dalam berbagai kegiatan sosial-ekonomi. Dalam bidang sosial, aplikasinya dapat berupa kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, mendirikan lembaga amil zakat, menggalang dana untuk korban bencana, atau sekadar membantu tetangga yang sedang mengalami musibah.⁴¹ Sementara dalam bidang ekonomi, prinsip ta'awun melahirkan institusi-institusi keuangan syariah, seperti koperasi syariah dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT), yang beroperasi dengan sistem bagi hasil dan tolong-menolong, bukan bunga.⁴² Skema ekonomi seperti ini memungkinkan para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan modal usaha tanpa terbebani riba, sehingga tercipta keadilan dan pemerataan ekonomi.

Intinya, aplikasi ta'awun dalam sosial-ekonomi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan membangun ketahanan komunitas dengan semangat kebersamaan, sehingga kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), 428–430.

⁴² Antonio, *Bank Syariah*, 98–102

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Soehartono, metode penelitian merupakan strategi keseluruhan yang mencakup teknik dan prosedur guna menemukan serta memperoleh data yang diperlukan, kemudian membandingkannya dan mengolahnya hingga menghasilkan simpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.⁴³

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yakni penelitian yang menitikberatkan pada efektivitas hukum dalam masyarakat. Fokusnya terletak pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial, bukan hanya pada teks hukum semata.⁴⁴ Meskipun demikian, titik awal analisis tetap berangkat dari norma hukum yang berlaku, sehingga fenomena sosial yang dikaji harus terkait langsung dengan keberlakuan dan pelaksanaan hukum.⁴⁵

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk mengkaji secara mendalam kasus-kasus nyata terkait pelaksanaan tradisi *icir-nyaur*, termasuk pola akad, bentuk pengembalian, dan relasi sosial antara pihak-pihak yang

⁴³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 1-3.

⁴⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁴⁵ Efendi dan Ibrahim, *Metode Peneleitian Hukum Normatif dan Empiris*, 149.

terlibat.⁴⁶ Pendekatan sosiologi hukum (*sociological approach*) digunakan untuk mengamati efektivitas norma hukum dalam masyarakat, dengan melihat bagaimana aturan-aturan syariah dan hukum positif dipraktikkan oleh masyarakat secara nyata.⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian pada judul di atas, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

C. Subjek Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data untuk mengkaji penelitian hukum empiris antara lain :

1. Data Primer

Merupakan data utama yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi di lapangan. Narasumber dipilih berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai praktik *icir-nyaur*.⁴⁸ Narasumber terdiri dari:

- a. Warga Desa Gajah yang telah Menyelenggarakan Hajatan
 - 1) Mustofa Efendi
 - 2) Mukhayyan
- b. Warga Desa Gajah yang Pernah Memberi *Icir*
 - 1) Agus Al-Chusairi
 - 2) Mualimin

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), 50.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2023), 134.

⁴⁸ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 124


- c. Tokoh Masyarakat Desa Gajah
 - 1) Slamet
 - 2) Beni Riyanto
- 2. Data Sekunder

seperti literatur akademik (buku, jurnal, skripsi), dokumen resmi desa atau arsip yang berkaitan.


D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi *icir-nyaur* di Desa Gajah, untuk memahami pola hubungan sosial, bentuk akad, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut.

2. Wawancara/Interview

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada narasumber, dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang valid, mendalam, dan relevan dengan fokus penelitian.

Wawancara dilakukan kepada dua kelompok utama, yaitu warga yang terlibat langsung dalam tradisi *icir-nyaur* dan tokoh masyarakat. Secara rinci:

a. Warga Desa Gajah yang Pernah Menyelenggarakan Hajatan

Kelompok ini dipilih karena mereka adalah penerima *icir* dan pelaku utama dalam proses *nyaur*. Mereka mengetahui bagaimana bantuan diterima dan dikembalikan secara nyata.

- 1) Mustofa Efendi
- 2) Mukhayyan

b. Warga Desa Gajah yang Pernah Memberi *Icir*

Mereka mewakili pihak pemberi *icir*, sehingga dapat menjelaskan motivasi, ekspektasi pengembalian, serta dinamika sosial dalam tradisi tersebut.

- 1) Agus Al-Chusairi
- 2) Mualimin

c. Tokoh Masyarakat Desa Gajah

Para tokoh masyarakat berperan memberi gambaran umum, validasi adat, serta sudut pandang normatif tentang bagaimana tradisi *icir-nyaur* dipahami dan dijalankan secara sosial.

- 1) Slamet
- 2) Beni Riyanto

Dengan demikian, wawancara dilakukan kepada warga pelaku *icir-nyaur* dan tokoh masyarakat yang memahami tradisi tersebut, sehingga seluruh proses dan nilai sosialnya dapat digambarkan secara menyeluruh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dalam bentuk arsip, foto, atau catatan tertulis lainnya yang mendukung hasil wawancara dan observasi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁴⁹

1. Reduksi data: menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data: menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan interpretasi.
3. Penarikan kesimpulan: menyusun interpretasi terhadap temuan lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian, digunakan teknik triangulasi, yaitu metode cek silang terhadap data yang diperoleh melalui berbagai sumber, prosedur, atau teknik pengumpulan. Jika hasil dari berbagai metode tersebut menunjukkan konsistensi, maka data tersebut dinilai valid dan dapat dipercaya, sehingga kesimpulan penelitian dapat diakui secara ilmiah.⁵⁰

Berikut beberapa jenis Teknik triangulasi:⁵¹

⁴⁹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Jurnal Humainika* 21, no. 1 (2021): 34, doi: 10.21831/hum.v21i1.

⁵⁰ Sapti Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), 389.

⁵¹ Feny Rita Fiantika, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat: PT

1. Triangulasi metode/teknik (*methodological triangulation*), adalah menyatukan 3 teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan juga dokumentasi.
2. Triangulasi sumber/data (*data triangulation*), yakni menanyakan kepada tiga orang atau lebih narasumber untuk memperoleh data, Triangulasi sumber ini sama saja dengan wawancara tiga orang atau lebih yang berkaitan dengan penelitian namun berbeda pada posisinya.
3. Triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*), peneliti tidak hanya mengandalkan satu teori, tetapi menggabungkan beberapa teori untuk menguji dan menafsirkan data penelitian.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penyusunan desain penelitian (*research design*) adalah tahap awal yang sangat penting dalam penelitian. Ini adalah tahap perencanaan penelitian yang disusun secara logis dan mampu memvisualisasikan rencana dan proses penelitian secara praktis.⁵² Melalui metode penelitian hukum empiris, fenomena sosial dikaji dengan landasan teori untuk mengidentifikasi masalah, menentukan variabel dan konsep yang relevan, serta membentuk pola pikir yang terarah. Hal ini memudahkan peneliti dalam menetapkan fokus penelitian secara tepat dan sistematis.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan beberapa tahap-tahap penelitian yang dalam tahap pelaksanaan, pengumpulan data, analisis dan penafsiran data sampai pada penulisan laporan sebagai penulisan laporan.

Global Eksekutif Teknologi, 2022), 14.

⁵² Nur Solikin, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Qiara Media, 2022), 93.

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini adalah tahap yang mana peneliti mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum terjun langsung ke lapangan yang akan dituju untuk melaksanakan penelitian. Adapun beberapa yang yang dipersiapkan peneliti sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menentukan narasumber penelitian
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini merupakan tahap dimana tahap sesudah tahap pra lapangan selesai, tentunya peneliti sudah siap untuk terjun ke lokasi penelitian, maka yang disiapkan sebelumnya di bawa saat melakukan penelitian agar proses dalam lapangan tersebut berjalan dengan baik.

Adapun hal yang dipersiapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan diri
- b. Memahami latar belakang penelitian
- c. Mengumpulkan data
- d. Menyempurnakan data yang belum lengkap

3. Tahap Analisa Data

Tahap Analisa merupakan tahap yang dilakukan untuk Menyusun data yang diperoleh dari hasil penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyusun laporan hasil penelitian untuk kemudian dapat menarik kesimpulan. Adapun tahan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- a. Menyusun data yang diperoleh
- b. Menyajikan data dalam bentuk laporan
- c. Mengkategorikan data yang sudah diperoleh



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro

Penelitian ini berlokasi di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Asal-usul penamaan desa ini dapat ditelusuri dari kondisi wilayahnya pada masa lalu, yang konon merupakan kawasan hutan lebat dengan beraneka ragam satwa dan flora liar. Bukti kesuburan tanahnya dapat dilihat dari mudahnya berbagai jenis tanaman tumbuh di sana, serta banyaknya ditemukan fosil binatang dan sisa-sisa tumbuhan purba. Nama Gajah sendiri berasal dari penemuan sebuah fosil gading gajah pada masa Kerajaan Majapahit, yang ditemukan di sebuah lurung (atau yang umum dikenal sebagai telaga) di pusat desa. Sayangnya, fosil bersejarah tersebut saat ini sudah tidak dapat dijumpai lagi karena telah dijual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁵³

Desa ini memiliki karakteristik masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Berdasarkan data profil desa tahun 2025, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan pedagang kecil. Selain itu, sebagian masyarakat juga bekerja di sektor informal seperti jasa,

⁵³ Hadiyatan Wasilatan, “Pola Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Pengganti (Studi pada Keluarga Perantau di Dusun Banteng Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)” (Skripsi, UIN MALIKI Malang, 2019), 33.

pertukangan, serta usaha rumahan.⁵⁴

Dari sisi demografis, Desa Gajah memiliki jumlah penduduk sekitar 3044 jiwa yang terdiri dari 2077 laki-laki dan 1967 perempuan dan jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 1055 KK.⁵⁵ Struktur masyarakatnya terbentuk dalam hubungan sosial yang erat, di mana tradisi dan adat istiadat masih memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan sosial antarwarga cenderung bersifat kolektif, ditandai dengan praktik tolong-menolong dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan ekonomi.

Secara keagamaan, hampir seluruh warga Desa Gajah memeluk agama Islam dan memiliki tingkat religiusitas yang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari aktifnya kegiatan keagamaan seperti tahlilan, yasinan, serta peringatan hari besar Islam yang dilaksanakan secara gotong royong. Kuatnya ikatan sosial dan nilai religius inilah yang menjadi dasar tumbuhnya berbagai tradisi, termasuk *icir-nyaur*, yang dilandasi oleh semangat *ta'awun* (tolong-menolong) antarwarga. Beni Riyanto menuturkan bahwa:

Hampir semua warga Desa Gajah adalah Muslim, dan tingkat keberagamaannya juga cukup tinggi. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tahlilan, yasinan, dan peringatan hari besar Islam yang selalu dilakukan bersama-sama. Kebersamaan dalam kegiatan seperti ini membuat hubungan antarwarga jadi sangat erat. Kuatnya ikatan sosial dan nilai-nilai agama itulah yang kemudian melahirkan berbagai tradisi di desa, termasuk tradisi *icir-nyaur*. Tradisi ini tumbuh dari semangat saling membantu antarwarga, sehingga bantuan dalam bentuk sembako saat hajatan

⁵⁴ Desa Gajah, “Data Desa Gajah,” Januari 2025.

⁵⁵ Desa Gajah, “Data Desa Gajah,” Januari 2025.

bukan hanya kebiasaan, tapi juga wujud kepedulian dan solidaritas yang sudah mengakar.⁵⁶

2. Gambaran Umum Tradisi *Icir-Nyaur*

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Gajah, yaitu Slamet, beliau menuturkan:

Tradisi *icir-nyaur* di Desa Gajah itu sebenarnya bentuk saling bantu antarwarga saat ada yang punya hajatan. Orang-orang biasanya ngasih bantuan berupa sembako ke tuan rumah, dan nanti kalau yang ngasih itu punya acara sendiri, mereka bakal dibantu balik dengan jenis atau jumlah yang kurang lebih sama. Walaupun nggak pernah ditulis atau dibuat perjanjian resmi, semuanya tetap jalan lancar karena sudah jadi kebiasaan dan pegangan moral masyarakat. Kadang ada yang ngasih lebih besar saat balasan, tapi itu murni bentuk penghormatan atau rasa terima kasih, bukan aturan yang wajib. Intinya, *icir-nyaur* ini bagian dari budaya gotong royong yang sudah turun-temurun dan bikin hubungan antarwarga tetap rukun dan saling peduli..⁵⁷

Tradisi *icir-nyaur* merupakan salah satu bentuk praktik sosial ekonomi yang telah lama berkembang di Desa Gajah dan diwariskan secara turun-temurun. Istilah *icir* berarti memberikan bantuan berupa bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, atau kebutuhan hajatan lainnya kepada seseorang yang sedang menyelenggarakan acara, seperti pernikahan atau khitanan. Sedangkan *nyaur* berarti mengembalikan bantuan tersebut ketika pemberi bantuan sebelumnya mengadakan hajatan serupa.

Secara sosial, tradisi ini dipandang sebagai wujud solidaritas dan gotong royong antarwarga. Dari sisi ekonomi dan hukum Islam, praktik *icir-nyaur* tetap memiliki dimensi akad yang menarik untuk dikaji karena

⁵⁶ Beni Riyanto, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 8 Oktober 2025

⁵⁷ Slamet, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 16 Agustus 2025

terdapat pola pemberian dan pengembalian bantuan dalam bentuk dan nilai yang serupa. Pola timbal balik inilah yang menjadi karakter khas tradisi tersebut tanpa mengandung unsur transaksi utang.

Pelaksanaan tradisi ini biasanya dilakukan secara sukarela tanpa perjanjian tertulis. Namun, masyarakat memiliki kesadaran moral untuk *nyaur* sesuai dengan bantuan yang pernah diterima. Dalam beberapa kasus, terdapat pengembalian yang nilainya melebihi bantuan awal sebagai bentuk penghormatan sosial, bukan karena kewajiban hukum.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Mekanisme Pelaksanaan Tradisi *Icir-Nyaaur*

Tradisi *icir-nyaaur* di Desa Gajah merupakan praktik sosial yang telah mengakar kuat dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari sistem gotong royong masyarakat desa. Berdasarkan keseluruhan keterangan informan, tradisi ini dijalankan melalui mekanisme yang relatif seragam, meskipun bersifat nonformal dan tidak diikat oleh aturan tertulis.

Icir-nyaaur hadir sebagai respons kultural atas kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat dalam menyelenggarakan hajatan, seperti pernikahan, khitanan, atau acara keluarga besar lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Slamet selaku sesepuh desa yang menyatakan:

Icir-nyaaur itu, Nak, tradisi yang sudah ada sejak zaman mbah-mbah dulu. Wong desa ini hidupnya kan saling sengkuyung.⁵⁸

⁵⁸ Slamet, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 16 Agustus 2025

a. Penyelenggaraan Hajatan

Mekanisme tradisi *icir-nyaur* diawali ketika seseorang atau sebuah keluarga menyelenggarakan hajatan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat muncul dari hubungan sosial yang telah terbangun sebelumnya, seperti kedekatan kekerabatan, ketetanggaan, dan relasi pertemanan. Tidak terdapat kewajiban formal bagi warga untuk memberikan *icir*, namun norma adat dan rasa kebersamaan menciptakan dorongan moral yang kuat untuk turut berpartisipasi. Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat lebih dilandasi oleh kesadaran kolektif daripada paksaan sosial yang bersifat represif. Mualimin menjelaskan:

Biasanya yang ikut *icir* itu ya tetangga, saudara, teman dekat, pokoknya yang merasa punya hubungan baik.⁵⁹

Bentuk *icir* yang diberikan oleh masyarakat sangat beragam dan tidak memiliki standar baku. Mayoritas informan menyebutkan bahwa sembako, seperti beras, gula, dan minyak goreng, merupakan bentuk *icir* yang paling umum, dengan jumlah yang relatif kecil hingga sedang. Seiring perkembangan zaman, pemberian uang menjadi semakin lazim, terutama di kalangan generasi muda, karena dianggap lebih praktis dan fleksibel. Perubahan bentuk *iciran* ini mencerminkan kemampuan tradisi *icir-nyaur* untuk beradaptasi dengan dinamika sosial modern tanpa kehilangan makna dasarnya

⁵⁹ Mualimin, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 11 Oktober 2025

sebagai sarana saling membantu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Mukhayyan:

Yang paling sering beras satu kilo dua kilo, ada juga yang ngasih gula sama minyak. Kalau anak muda sekarang kadang langsung ngasih uang karena lebih praktis.⁶⁰

b. Penyerahan *Icir*

Proses penyerahan *icir* biasanya dilakukan beberapa hari sebelum hajatan atau pada hari pelaksanaan acara. Dalam kondisi tertentu, *icir* juga dapat diberikan setelah hajatan selesai, misalnya karena pemberi berhalangan hadir atau baru mengetahui adanya hajatan. Meskipun tidak dominan, praktik ini tetap diterima secara sosial dan dicatat sebagaimana *icir* lainnya. *Icir* diserahkan langsung kepada keluarga penyelenggara atau kepada panitia hajatan, umumnya diletakkan di dapur atau ruang yang telah disediakan. Agus Al-Chusairi menggambarkan mekanisme tersebut sebagai berikut:

Biasanya orang datang bawa *icir* itu sebelum hajatan, sesudah hajatan atau pas hari H. *Icir-nyaaur* ini nggak kaku kok. Yang penting niat bantu. Datang ke rumah yang punya hajat, bilang kalo mau *nyicir*, terus barangnya ditaruh di dapur atau langsung saya kasih ke keluarganya.⁶¹

c. Pencatatan

Salah satu unsur penting dalam mekanisme tradisi ini adalah pencatatan. Seluruh informan menegaskan bahwa nama pemberi *icir* dan jenis serta jumlah bantuan yang diberikan dicatat secara sederhana

⁶⁰ Mukhayyan, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 10 Oktober 2025


⁶¹ Agus Al-Chusairi, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 7 Oktober 2025

oleh tuan rumah. Pencatatan ini tidak dimaksudkan sebagai alat penagihan, melainkan sebagai pengingat sosial untuk menjaga keseimbangan timbal balik di kemudian hari. Mustofa Efendi menegaskan fungsi pencatatan ini:

Terus nanti dicatat di buku khusus, biar tahu siapa ngasih apa, supaya nanti kalau mereka punya hajatan kita bisa balikin. Di desa ini pencatatan itu penting, Mas, soalnya nanti waktu mereka balikin pas kita punya hajat, biar pas jumlahnya.⁶²

Hal ini juga didukung dari hasil observasi pada tanggal 8 Oktober 2025 yang menemukan bahwa kegiatan *icir nyaur* juga dilakukan dengan proses pencatatan bagi nama-nama yang sudah mengicir atau menyaur.⁶³ Hal tersebut juga didukung dokumentasi sebagai berikut.

Gambar 4.1
Pencatatan *icir nyaur*
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ R



No	Nama	Icir	Antaur
1	Peyan ✓	Beras 10 kg	
2	Muklisayudha ✓	Gula 5 kg	
3	Panie / Eko ✓	Beras 10 kg	
4	Sofit / Nasution ✓	Gula 5 kg	
5	Hima / Sodikin ✓	Beras 5 kg	
6	Suwon ✓	Bulu Sling Bag	
7	Ais Maim ✓	Gula Fig	
8	Mastiani Gajah ✓	Gula Spa	
9	Nurdikken ✓	0009 100g	
10	Mario ✓	Cuka 5	
11	Yanti ✓	Beras 5 kg	5 kg
12	Shuprah ✓	Beras 10 kg	
13	Supriyatna ✓	-	10 kg
14	Titi / Dipo ✓	Beras 10 kg jumbo	
15	Darsih ✓		
16	Mbak man ✓	Gula 5 kg	
17	Jaluk - Faech ✓	Beras 10 kg	
18	Kosminia Waladi ✓		
19	Zuroh Nurjannah ✓	B. 10 kg	Gula 5 kg
20	PT. Keweh ✓		
21	Gvi murah ✓	Beras 10 kg	5 kg
22	Ma Suci ✓		Gula 5 kg

⁶² Mustofa Efendi, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 8 Oktober 2025

⁶³ Observasi di Desa Gajah, 8 Oktober 2025.

Gambar tersebut menjelaskan pentingnya aktivitas pencatatan dalam tradisi *icir-nyaur* yang dilakukan oleh pihak penyelenggara hajatan. Tujuan utama dari pencatatan ini adalah untuk memudahkan dalam mengingat dan mengelola data para pemberi bantuan (*pengicir*).⁶⁴ Dengan adanya catatan yang terstruktur, panitia hajatan dapat dengan mudah melacak identitas setiap *pengicir*, alamat tempat tinggalnya, serta bentuk bantuan yang diberikan. Bantuan yang dicatat tidak terpaku pada satu jenis saja, melainkan dapat berupa uang atau barang-barang sembako. Dengan demikian, tradisi gotong royong ini tidak hanya berjalan lancar tetapi juga tercatat dengan baik untuk keperluan pertanggungjawaban dan sebagai kenang-kenangan di masa mendatang.

d. *Nyaur* (Pengembalian *Icir*)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMPEL**

Tahap selanjutnya dalam mekanisme *icir-nyaur* adalah *nyaur*, yaitu pengembalian *icir*. Pengembalian dilakukan ketika pihak yang sebelumnya memberi *icir* menyelenggarakan hajatan. Tidak terdapat kesepakatan waktu pengembalian yang pasti, karena *nyaur* sepenuhnya bergantung pada apakah dan kapan pemberi *icir* memiliki hajatan. Jika seseorang belum atau tidak pernah mengadakan hajatan, maka *icir* yang pernah diberikannya tidak *disaur*. Kondisi ini menunjukkan bahwa *icir-nyaur* tidak memiliki karakteristik utang-piutang dalam pengertian hukum formal, melainkan lebih menyerupai

⁶⁴ Desa Gajah, “Pencatatan *icir nyaur*,” 8 Oktober 2025.

kewajiban moral berbasis adat. Beni Riyanto menjelaskan:

Waktunya balikin ya pas mereka punya hajatan. Jadi kalau dulunya saya dapat lima kilo dari si A, ya nanti kalau si A mantu, saya balikin lima kilo juga. Tapi balikan itu bukan hutang, lebih ke tanda terima kasih.⁶⁵

Seluruh narasumber sepakat bahwa *icir-nyaaur* tidak dipahami sebagai hutang yang menuntut pelunasan dalam jangka waktu tertentu. Praktik ini lebih dimaknai sebagai bentuk pertukaran sosial yang berlandaskan prinsip resiprokitas, di mana bantuan yang diberikan hari ini akan dibalas pada kesempatan sosial di masa depan. Tekanan sosial memang ada dalam bentuk rasa sungkan atau kekhawatiran menjadi bahan pembicaraan warga apabila tidak menyaaur, namun tekanan tersebut bersifat halus dan berfungsi menjaga keberlanjutan tradisi, bukan menciptakan konflik.

Motivasi masyarakat dalam menjalankan tradisi ini lebih didorong oleh tanggung jawab sosial dan keinginan menjaga hubungan baik, bukan semata-mata harapan pengembalian. Secara keseluruhan, mekanisme *icir-nyaaur* di Desa Gajah berjalan tanpa akad formal, tanpa ijab qabul, dan tanpa kesepakatan tertulis. Tradisi ini bertumpu pada kebiasaan, norma adat, serta kesadaran kolektif masyarakat. Sebagaimana disimpulkan oleh Slamet:

Saya pribadi ngasih *icir* itu bukan karena pengin dibalikin, Mas. Tapi lebih ke rasa tanggung jawab sosial. Ini dianggap budaya tolong-menolong, Mas. Bukan hutang piutang. Cuma memang

⁶⁵ Beni Riyanto, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 8 Oktober 2025

jadi kayak kewajiban moral.⁶⁶

Dengan demikian, mekanisme *icir-nyaur* menunjukkan pola pertukaran sosial berbasis adat yang mengintegrasikan nilai solidaritas, *resiproditas*, dan gotong royong. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai penopang ekonomi hajatan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga harmoni dan kohesi sosial masyarakat Desa Gajah.

2. Jenis Akad dalam Tradisi *Icir-Nyaur*

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *icir-nyaur* di Desa Gajah dijalankan melalui mekanisme sosial yang sederhana, fleksibel, dan berbasis kebiasaan ('urf). Tradisi ini tidak menggunakan akad formal sebagaimana praktik muamalah tertulis, melainkan mengandalkan pemahaman bersama, kerelaan, dan kepercayaan antarpelaku.

Mustofa Efendi menjelaskan bahwa akad dalam tradisi *icir-nyaur* tidak dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul* formal, melainkan cukup melalui ungkapan sederhana yang telah dipahami secara sosial oleh masyarakat desa. Ia menyatakan:

Nggak ada ucapan resmi, biasanya cuma bilang “iki *icir-e yo*”, terus saya jawab “maturuwun”. Udah, itu sudah dianggap akad, yang penting saling ngerti dan saling ridho.⁶⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sifat akad dalam *icir-nyaur* terbentuk melalui tindakan penyerahan dan penerimaan yang


⁶⁶ Slamet, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 16 Agustus 2025

⁶⁷ Mustofa Efendi, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 8 Oktober 2025

disertai kerelaan (*taradin*). Akad terjadi pada saat objek *icir* diserahkan dan diterima, tanpa memerlukan pernyataan hukum eksplisit.

Hal yang sama ditegaskan oleh Mukhayyan, yang menyebut bahwa tradisi ini telah berjalan secara otomatis dalam kehidupan sosial masyarakat:

Nggak perlu ucapan resmi, cukup orang bilang “iki *icir-e*” terus kita terima. Udah jadi akad sendiri.⁶⁸



Objek *icir* yang diberikan bersifat jelas dan nyata, berupa sembako atau uang. Mayoritas informan menyebut beras, gula, minyak, telur, dan uang sebagai bentuk *iciran* yang lazim. Standar jumlah tidak ditentukan secara formal, melainkan mengikuti kebiasaan masyarakat dan kemampuan pemberi. Mustofa Efendi menyebutkan:

Standarnya ya ikut kebiasaan kampung, misal beras dua kilo atau uang dua puluh ribu sampai lima puluh ribu.⁶⁹



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAILACHMAD SIDDIQ JEMBER**
Setelah penyerahan *icir*, pihak penyelenggara hajatan melakukan pencatatan. Pencatatan ini diakui seluruh informan sebagai bagian penting dari mekanisme tradisi, bukan untuk menagih, melainkan sebagai pengingat sosial agar proses *nyaur* berjalan adil. Slamet menegaskan fungsi pencatatan tersebut:

Yang punya hajatan selalu nyatet di buku. Itu bukan untuk nuntut orang, tapi supaya nanti kalau mereka hajatan bisa balas dengan adil.⁷⁰

⁶⁸ Mukhayyan, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 10 Oktober 2025

⁶⁹ Mustofa Efendi, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 8 Oktober 2025

⁷⁰ Slamet, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 16 Agustus 2025

Tahap selanjutnya adalah *nyaur*, yaitu pengembalian *icir*. *Nyaur* hanya dilakukan ketika pemberi *icir* sebelumnya menyelenggarakan hajatan. Tidak terdapat kesepakatan waktu pengembalian yang pasti. Beni Riyanto menjelaskan mekanisme ini sebagai berikut:

Nyaur itu dilakukan hanya kalau pemberi *icir* punya acara. Balasannya minimal sama.⁷¹

Ketiadaan batas waktu pengembalian menegaskan bahwa *icir-nyaur* tidak dipahami sebagai utang-piutang. Seluruh informan menolak menyebutkan *icir* sebagai hutang. Agus Al-Chusairi menyatakan secara tegas:

Saya nggak pernah mikir ini hutang atau apa. Buat saya ini tradisi saling bantu.⁷²

Jika pemberi *icir* tidak pernah menyelenggarakan hajatan hingga meninggal dunia, masyarakat memiliki mekanisme sosial yang fleksibel. Dalam banyak kasus, ahli waris akan meneruskan *nyaur*. Namun, jika tidak, maka *icir* dianggap sebagai sedekah. Mualimin menjelaskan:

Kalau ada orang yang saya kasih *icir* terus nggak pernah hajatan, ya nggak apa-apa. Saya ya ikhlas.⁷³

Hal serupa juga ditegaskan oleh Slamet:

Kalau ada yang nggak pernah hajatan sampai tua, ya dianggap sedekah. Nggak boleh ditagih.⁷⁴

⁷¹ Beni Riyanto, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 8 Oktober 2025

⁷² Agus Al-Chusairi, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 7 Oktober 2025

⁷³ Mualimin, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 11 Oktober 2025

⁷⁴ Slamet, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 16 Agustus 2025

Dari keseluruhan keterangan informan, dapat disimpulkan bahwa akad dalam tradisi *icir-nyaur* bersifat akad sosial ('urf) yang berorientasi pada tolong-menolong (*ta'awun*) dan kerelaan (*taradin*). Tidak terdapat unsur paksaan, tuntutan keuntungan, maupun kewajiban waktu yang mengikat. Tradisi ini dijaga melalui kesadaran kolektif dan norma adat, bukan melalui instrumen hukum formal.

Dengan demikian, mekanisme *icir-nyaur* di Desa Gajah bukan hanya praktik pertukaran bantuan, melainkan sistem sosial yang berfungsi menjaga solidaritas, memperkuat hubungan antarwarga, dan menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tradisi *Icir-Nyaur*

Berdasarkan wawancara dengan Mustofa Efendi, tradisi *icir-nyaur* dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang berfungsi sebagai mekanisme gotong royong sosial dalam masyarakat Desa Gajah, khususnya ketika terdapat hajatan seperti pernikahan. Dalam praktiknya, warga yang mengetahui adanya hajatan akan memberikan bantuan berupa beras, gula, minyak, atau uang, yang kemudian akan dikembalikan (*nyaur*) ketika pihak pemberi tersebut di kemudian hari memiliki hajatan. Mustofa Efendi menjelaskan:

Icir-nyaur itu ya tradisi lama di sini. Intinya saling bantu kalau ada hajatan. Nggak ada akad resmi. Biasanya cuma bilang, "Pak, iki *icir* saya" terus saya jawab, "nggeh, matur suwun." Sudah begitu aja. Tapi semua orang paham maksudnya. Menurut saya ya sesuai sama ajaran Islam. Wong tujuannya bantu-membantu, bukan cari keuntungan.⁷⁵

⁷⁵ Mustofa Efendi, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 8 Oktober 2025

Tradisi ini dijalankan tanpa akad formal atau *ijab qabul* sebagaimana transaksi *muamalah* pada umumnya. Namun demikian, terdapat kesepahaman sosial yang kuat di antara warga mengenai maksud dan konsekuensi dari pemberian tersebut.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Mustofa menilai bahwa tradisi ini selaras dengan prinsip syariah karena dilandasi oleh niat tolong-menolong dan kerelaan, bukan untuk mencari keuntungan.

Pengembalian *icir* pada prinsipnya disesuaikan dengan jumlah yang diterima sebelumnya, meskipun terdapat kelonggaran apabila kondisi ekonomi memungkinkan untuk memberi lebih. Pencatatan dilakukan untuk menjaga keadilan dan menghindari kekeliruan. Konflik yang timbul sangat jarang dan biasanya diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan. Dengan demikian, tradisi *icir-nyaur* menurut Mustofa Efendi masih sangat relevan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kecil.

Mukhayun memandang tradisi *icir-nyaur* sebagai praktik gotong royong yang telah mengakar kuat dan dijalankan secara sukarela oleh masyarakat. Bantuan diberikan dalam bentuk barang kebutuhan pokok atau uang ketika ada warga yang mengadakan hajatan, dan akan dibalas di kemudian hari saat pemberi bantuan memiliki acara serupa. Ia menyatakan:

Icir-nyaur itu tradisi gotong royong. Kalau ada hajatan, tetangga bantu ngasih beras, gula, minyak, atau uang. Nggak ada akad resmi. Biasanya cuma “Pak ini *icire*”, terus saya jawab “nggeh matur nuwun”. Tapi maksudnya jelas, saling bantu. Kalau ada yang nggak *nyaur* ya paling jadi omongan kecil, tapi nggak

sampai ribut.⁷⁶

Menurut Mukhayyan, tradisi ini sejalan dengan nilai-nilai syariah karena tidak mengandung unsur paksaan dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Prosesnya berlangsung sederhana tanpa akad formal, namun dipahami bersama sebagai komitmen sosial.

Pengembalian bantuan umumnya disamakan dengan yang pernah diterima, meskipun terdapat toleransi apabila kondisi ekonomi sedang tidak memungkinkan. Ia mengakui adanya tekanan sosial ringan, namun tidak sampai menimbulkan konflik serius.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini menunjukkan dominasi nilai *ta'awun* dan *'urf* yang sah, sehingga tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Agus Al-Chusairi memaknai *icir-nyaur* sebagai bentuk bantuan sosial yang disertai pencatatan agar pengembalian dapat dilakukan secara adil. Menurutnya, tradisi ini bukan transaksi bisnis, melainkan praktik tolong-menolong yang memiliki mekanisme sosial tersendiri. Ia menjelaskan:

Kita ngasih seikhlasnya, nanti kalau dibalikin ya sekitaran yang sama. Gak ada paksaan juga. Ada juga orang yang *icir* karena gak enak kalau gak ikut. Jadi bukan paksaan keras, lebih ke tekanan sosial.⁷⁷

Namun demikian, Agus mengakui bahwa dalam praktiknya

⁷⁶ Mukhayyan, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 10 Oktober 2025

⁷⁷ Agus Al-Chusairi, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 7 Oktober 2025

terdapat tekanan sosial yang bersifat halus, meskipun tidak sampai menghilangkan unsur kerelaan.

Dari sisi syariah, ia menilai tradisi ini tetap dapat dibenarkan selama tidak ada unsur tambahan yang disyaratkan dan niat utamanya adalah membantu sesama. Konflik yang muncul biasanya bersifat kecil dan diselesaikan melalui musyawarah. Dengan demikian, *icir-nyaur* dapat dikategorikan sebagai akad sosial yang mendekati konsep *qardh* tanpa riba.

Mualimin menegaskan bahwa tradisi *icir-nyaur* dijalankan atas dasar kesadaran pribadi dan kerelaan. Bantuan yang diberikan bersifat halal, jelas objeknya, dan bermanfaat. Ia menyatakan:

Saya nggak terpaksa. Wong saya sendiri yang mutusin mau *ngicir* atau nggak. Mirip utang mungkin, tapi kita nggak maksa harus tepat nilainya. Pokoknya saling bantu.⁷⁸

Menurutnya, meskipun terdapat rasa sungkan jika tidak ikut membantu, hal tersebut lebih merupakan upaya menjaga hubungan sosial daripada paksaan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, ia menyamakan tradisi ini dengan akad sosial atau *qardh* yang tidak menuntut pengembalian secara kaku.

Tradisi ini dinilai sangat relevan karena mempererat hubungan sosial dan meringankan beban ekonomi warga yang memiliki hajatan. Sebagai sesepuh desa, Slamet memandang *icir-nyaur* sebagai tradisi lama yang sarat dengan nilai Islam. Menurutnya, praktik ini murni bersifat sosial dan tidak mengandung unsur komersial. Ia menegaskan:

⁷⁸ Mualimin, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 11 Oktober 2025

Icir kuwi bantuannya sosial, dudu bisnis. Sing penting rukun'e dijaga.⁷⁹

Slamet menilai bahwa meskipun tidak ada akad formal, unsur kerelaan dan persetujuan tetap terpenuhi. Pengembalian tidak harus sama persis dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak. Konflik diselesaikan secara musyawarah demi menjaga kerukunan.

Ilustrasi: Logo Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Ia menilai tradisi ini masih sangat relevan, terutama di tengah meningkatnya biaya hajatan, dan perlu dilestarikan dengan memperbaiki sistem pencatatan.

Beni Riyanto, selaku perangkat desa, menilai *icir-nyaur* sebagai praktik muamalah sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurutnya, meskipun terdapat unsur pengembalian, sifatnya tidak mengikat secara kaku dan tidak disertai tambahan wajib. Ia menyampaikan:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, tradisi ini tidak mengandung riba maupun gharar yang merugikan, karena objeknya jelas dan konflik diselesaikan melalui musyawarah. Manfaat utamanya adalah meringankan beban ekonomi warga dan mempererat hubungan sosial.

Secara keseluruhan, tradisi *icir-nyaur* merupakan praktik sosial yang hidup dan berfungsi sebagai mekanisme solidaritas masyarakat Desa

⁷⁹ Slamet, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 16 Agustus 2025

⁸⁰ Beni Riyanto, diwawancara oleh Penulis, Bojonegoro, 8 Oktober 2025

Gajah. Meskipun tidak memiliki akad formal, tradisi ini membentuk kesepahaman kolektif yang mengikat secara moral. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *icir-nyaaur* selaras dengan prinsip muamalah karena dilandasi tolong-menolong, kerelaan, dan keadilan, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan paksaan. Selama nilai-nilai tersebut dijaga dan pencatatan dilakukan secara tertib, tradisi *icir-nyaaur* layak dipertahankan sebagai kearifan lokal yang sejalan dengan syariah.

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme tradisi *icir-nyaaur* di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan keseluruhan keterangan dari narasumber, mekanisme tradisi *icir-nyaaur* di Desa Gajah menunjukkan pola yang relatif seragam. Tradisi ini dimulai ketika seorang warga menyelenggarakan hajatan, seperti pernikahan atau khitanan. Para tamu yang hadir kemudian memberikan bantuan berupa barang, seperti beras, gula, dan telur, atau dalam bentuk uang. Seluruh sumbangan ini dicatat oleh tuan rumah dengan menggunakan metode pencatatan yang sederhana, yang umumnya hanya memuat nama pemberi dan besaran *icir*-nya.

Selanjutnya, *icir* tersebut akan dikembalikan atau *dinyaaur* ketika pihak yang sebelumnya memberi *icir* menyelenggarakan hajatannya sendiri. Pengembalian ini dilakukan setidaknya dalam jumlah yang sama dengan apa yang pernah ia terima sebelumnya. Meskipun tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk pengembalian, semua narasumber

menegaskan bahwa *nyaur* hanya dilakukan ketika pemberi *icir* sebelumnya sedang mengadakan hajatan. Akibatnya, tidak ada kepastian waktu kapan seseorang harus *menyaur*, karena hal ini sangat bergantung pada ritme dan siklus kehidupan sosial dari masing-masing keluarga.

Seluruh narasumber juga menyepakati bahwa praktik *icir-nyaur* ini tidak diatur secara formal, baik melalui aturan tertulis maupun akad perjanjian. Mekanisme tradisi ini berjalan sepenuhnya berdasarkan kebiasaan turun-temurun dan pemahaman sosial yang sama-sama dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat.

Secara mendasar, tradisi ini selaras dengan prinsip ‘*Urf as-Sahih* (adat kebiasaan yang baik). ‘*Urf* adalah sumber hukum Islam yang diakui selama tidak bertentangan dengan syariah.⁸¹ Mekanisme *icir-nyaur* yang berjalan murni atas dasar kepercayaan, kesepakatan sosial, dan tanpa unsur pemaksaan atau riba, merupakan contoh ‘*urf* yang *sahih*. Tradisi ini dibangun untuk tujuan tolong-menolong dan meringankan beban sesama, sehingga memiliki nilai kebaikan (*maslahah*) yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Fakta bahwa tradisi ini tidak memerlukan aturan tertulis atau akad formal justru menunjukkan kekuatan ‘*urf* sebagai pengikat sosial yang diakui dalam *fiqh muamalah*.

Berdasarkan analisis terhadap mekanisme *icir-nyaur* di Desa Gajah, temuan penelitian ini memiliki hubungan yang erat dan sekaligus menunjukkan titik pembeda yang jelas dengan penelitian terdahulu yang

⁸¹ Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, 122.

dilakukan oleh Suradi mengenai Sistem *Buwuhan* di Desa Kendayakan, Indramayu. Persamaan mendasar antara kedua penelitian terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama mengkaji praktik timbal balik dalam hajatan yang telah mengkristal menjadi sebuah tradisi sosial dan dianggap sebagai kewajiban moral oleh masyarakat. Baik *icir-nyaur* maupun buuhan sama-sama berfungsi sebagai sistem gotong royong untuk meringankan beban ekonomi penyelenggara hajatan, dan dalam analisisnya, keduanya menggunakan perspektif Hukum Islam untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip ‘urf (adat kebiasaan).

Namun, di sinilah letak kebaruan dan kontribusi spesifik dari penelitian ini. Berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu yang cenderung memposisikan praktik bantuan hajatan sebagai akad utang-piutang (*qardh*), temuan di Desa Gajah justru menunjukkan bahwa tradisi *icir-nyaur* tidak memiliki karakteristik *qardh*. Tradisi ini tidak menetapkan kewajiban hukum, tidak menentukan nilai pasti dalam pengembalian, tidak memiliki *ijab qabul* yang menunjukkan terjadinya utang, serta tidak mengandung unsur tambahan apa pun dalam proses pengembaliannya. Meskipun terdapat pencatatan sederhana oleh tuan rumah, pencatatan tersebut lebih bersifat administrasi sosial untuk menjaga ingatan kolektif, bukan bagian dari struktur akad utang-piutang.

Perbedaan ini semakin jelas ketika dibandingkan dengan penelitian Suradi mengenai *buuhan*, yang menemukan adanya transformasi dari akad *tabarru'* (sumbangan) menjadi utang-piutang karena munculnya

kewajiban pengembalian dan kesepakatan nilai yang lebih tegas. Sementara itu, *icir-nyaaur* tetap berada dalam ranah gotong royong, tidak bertransformasi menjadi kontrak sosial yang mengikat secara hukum, dan tetap dipahami sebagai bentuk saling membantu berdasarkan kebiasaan ('urf) dan nilai *ta'awun*.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memperlihatkan bahwa tidak semua praktik timbal balik dalam hajatan dapat dimasukkan ke dalam kerangka akad *qardh*. Tradisi *icir-nyaaur* menjadi contoh konkret bahwa terdapat bentuk resiprositas sosial yang berjalan tanpa unsur utang, namun tetap memiliki mekanisme pengembalian yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial. Hal ini memperkaya kajian Hukum Ekonomi Syariah dengan menunjukkan keberadaan tradisi lokal yang berwatak sosial, non-komersial, dan tidak termasuk akad *qardh*, meskipun memiliki pola timbal balik yang teratur.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian panjang diatas adalah Tradisi *icir-nyaaur* di Desa Gajah menunjukkan mekanisme timbal balik yang berjalan secara konsisten dan dipahami seragam oleh seluruh narasumber. Praktik ini berlangsung ketika warga memberikan *icir* berupa sembako atau uang saat menghadiri hajatan, kemudian bantuan tersebut *dinyaaur* kembali ketika pemberinya menyelenggarakan hajatan pada waktu yang berbeda. Pencatatan yang dilakukan oleh tuan rumah bersifat sederhana dan hanya berfungsi sebagai pengingat sosial, tanpa membentuk kewajiban hukum atau nilai pengembalian yang pasti. Tidak adanya ijab-

qabul formal, tidak adanya syarat nilai tertentu dalam *nyaur*, serta tidak adanya tambahan dalam pengembalian menegaskan bahwa tradisi ini bukan merupakan akad utang-piutang (*qardh*).

Sebaliknya, *icir-nyaur* berjalan sepenuhnya berdasarkan ‘urf *assahih* sebagai kebiasaan baik yang diterima masyarakat dan selaras dengan prinsip *ta’awun*. Tradisi ini menjadi sarana gotong royong yang meringankan beban ekonomi warga, tanpa menimbulkan paksaan, tekanan nilai, atau unsur *riba* di dalamnya. Hal ini membedakannya secara tegas dari tradisi *buwuhan* sebagaimana dikaji dalam penelitian Suradi, yang berkembang dari akad *tabarru’* menjadi praktik utang-piutang karena adanya kewajiban nilai dan keharusan membalaas secara pasti.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan kebaruan bahwa tidak semua praktik timbal balik dalam hajatan dapat dikategorikan sebagai *qardh*. Tradisi *icir-nyaur* memberikan contoh empiris mengenai bentuk *resiprokitas* sosial yang tetap menjaga keseimbangan antarwarga tanpa memasuki ranah transaksi utang. Temuan ini memperkaya kajian Hukum Ekonomi Syariah dengan menunjukkan adanya tradisi lokal yang kokoh sebagai bentuk solidaritas sosial berbasis ‘urf dan *ta’awun*, sekaligus membedakannya dari praktik-praktik timbal balik lain yang telah berubah menjadi akad utang-piutang.

2. Akad *icir-nyaur* di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa kesepakatan dalam

tradisi *icir* ini tidak dituangkan secara tertulis, melainkan dipahami bersama oleh seluruh masyarakat berdasarkan nilai-nilai sosial yang berlaku. Para tokoh setempat menegaskan bahwa *icir* bukanlah utang komersial yang bersifat memaksa, melainkan sebuah wujud solidaritas dan gotong royong. Kesepakatan tersebut terbentuk melalui ‘urf atau kebiasaan yang diterima masyarakat, di mana seseorang yang memberikan bantuan hari ini akan menerima balasan serupa di kemudian hari ketika ia sendiri menyelenggarakan hajatan. Tidak ada ketentuan waktu yang mengikat untuk pengembalian, karena balasan hanya dilakukan secara alamiah pada saat pihak pemberi awal benar-benar membutuhkannya.

Lebih lanjut, para narasumber menjelaskan bahwa akad dalam *icir* ini tidak pernah dinyatakan secara langsung atau melalui perjanjian lisan layaknya utang-piutang pada umumnya. Seluruh proses berlangsung berdasarkan pemahaman bersama terhadap tradisi dan dengan memperhatikan contoh yang telah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semua aksi memberi dan menerima dalam *icir* dilandasi oleh prinsip sukarela, tanpa adanya paksaan maupun harapan untuk memperoleh keuntungan atau imbalan yang lebih besar.

Teori ‘urf mengakui dan menjadikan kebiasaan masyarakat yang baik (‘urf shahih) sebagai salah satu sumber hukum Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis dan prinsip syariah.⁸² Praktik *icir* yang berjalan berdasarkan pemahaman sosial, tanpa akad tertulis atau

⁸² Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, 122

verbal, adalah manifestasi langsung dari ‘urf. Hukum Islam melihat bahwa kebiasaan yang telah mendarah daging dan diterima secara luas dapat menjadi acuan dalam transaksi, asalkan memenuhi kriteria seperti tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *zalim*. *Icir* yang bersifat tolong-menolong dan tanpa ekspektasi keuntungan adalah contoh ‘urf *shahih* yang sah dan didorong dalam Islam.

Dalam *fiqh muamalah*, semua akad transaksi dibagi menjadi dua jenis utama yaitu *mu'awadhabh* (akad komersial/pertukaran) dan *tabarru'* (akad sosial/sukarela).⁸³ *Icir* secara jelas dikategorikan sebagai akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah segala bentuk pemberian yang tujuannya untuk tolong-menolong dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mencari keuntungan materi. Ciri-cirinya seperti sukarela, tanpa imbalan yang disyaratkan, dan tidak mengikat waktu sangat cocok dengan deskripsi *icir*. Sebagai akad *tabarru'*, aturannya lebih longgar dan fleksibel dibanding akad komersial, yang membuat ketiadaan perjanjian tertulis dan waktu pengembalian menjadi dapat diterima.

Prinsip *ta'awun* bersumber dari firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah: 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa.” [QS. Al-Ma’idah: 2]⁸⁴

Icir adalah implementasi nyata dari prinsip *ta'awun*. Sistem ini

⁸³ Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah*, 45.

⁸⁴ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020), 111.

dibangun di atas fondasi solidaritas sosial untuk meringankan beban sesama anggota masyarakat. Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya mengatur transaksi bisnis yang ketat, tetapi juga sangat menganjurkan dan melindungi mekanisme sosial seperti ini untuk memperkuat ikatan komunitas (*ukhuwah islamiyah*) dan mencegah kesenjangan.

Ketiga teori ini saling melengkapi dalam menganalisis *icir*. Praktik ini adalah sebuah akad *tabarru'* yang lahir dari '*urf* (kebiasaan masyarakat) yang baik, dengan tujuan utama untuk merealisasikan *ta'awun* (tolong-menolong). Ketiadaan unsur pemaksaan, ekspektasi keuntungan, dan ikatan waktu yang kaku justru menjadi bukti bahwa *icir* murni merupakan bentuk bantuan sosial, sehingga kelayakannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah menjadi sangat kuat.

Berdasarkan analisis terhadap data penelitian, temuan mengenai tradisi *icir-hyaur* di Desa Gajah memiliki hubungan yang erat dan signifikan dengan penelitian sebelumnya, khususnya jurnal karya Mualim, Hendra Karunia Agustine, dan Elis Muhlisoh (2024) yang mengkaji praktik utang piutang dengan sistem titip dalam acara *walimatul ursy*. Kedua penelitian ini sama-sama mengeksplorasi mekanisme pertukaran ekonomi berbasis kebiasaan lokal yang tidak dicatat secara tertulis, serta menganalisisnya melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang justru menunjukkan kontribusi kebaruan dari penelitian ini. Penelitian sebelumnya mengenai sistem titip masih menempatkan praktik tersebut dalam kerangka utang piutang

konvensional, di mana fokusnya adalah pada kewajiban mengembalikan bantuan yang diberikan.

Sementara itu, penelitian tentang *icir-nyaur* ini menemukan bahwa tradisi tersebut pada hakikatnya bukanlah akad utang piutang, melainkan suatu bentuk solidaritas sosial yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal ('urf). Akad di dalamnya terjadi secara implisit dan dipahami bersama oleh masyarakat, tanpa tekanan untuk mengembalikan dalam waktu tertentu atau dengan nilai lebih. Dengan kata lain, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dengan menunjukkan bahwa tidak semua praktik pertukaran materi dalam hajatan dapat dikategorikan sebagai utang, melainkan dapat berupa mekanisme gotong royong yang justru selaras dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam Islam. Temuan ini menegaskan bahwa Hukum Ekonomi Syariah dapat mengakomodasi dan memberikan ruang bagi tradisi lokal selama tidak mengandung unsur pemaksaan, ketidakjelasan, atau tambahan manfaat yang dilarang.

3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tradisi *icir-nyaur* di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro

Secara keseluruhan, tradisi *icir-nyaur* merupakan sebuah praktik sosial yang telah mengakar kuat dalam kehidupan budaya masyarakat Desa Gajah. Tradisi ini berjalan dengan mekanisme gotong royong yang telah terstruktur secara sosial. Meskipun tidak menggunakan akad atau perjanjian formal sebagaimana dalam transaksi modern, tradisi ini telah


membentuk suatu kesepahaman kolektif yang mengikat masyarakat secara moral dan sosial. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *muamalah* (hukum tentang hubungan antar manusia), karena di dalamnya tidak ditemukan unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), ataupun paksaan.⁸⁵ Tujuannya yang utama adalah untuk saling menolong sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, selama sistem pencatatannya ditingkatkan dan prinsip saling rela antar peserta terus dipelihara, tradisi *icir-nyaur* dapat terus dilestarikan sebagai sebuah kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Pernyataan tentang keselarasan tradisi *icir-nyaur* dengan Hukum Ekonomi Syariah didukung secara kuat oleh Teori *Maqashid Al-Syariah* (Tujuan-Tujuan Syariah), khususnya dalam menjaga kemaslahatan manusia. Inti dari maqashid syariah adalah mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kertusakan (*mafsadah*).⁸⁶ Tradisi *icir-nyaur* yang bertujuan untuk saling menolong sesama secara langsung sejalan dengan tujuan untuk menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan menjaga keturunan/kehormatan (*hifzh al-nasl*) dengan meringankan beban ekonomi masyarakat. Selain itu, prinsip ‘*Urf* (adat kebiasaan yang baik) juga menjadi pijakan teori yang kokoh. Dalam kaidah fikih dinyatakan, العادة حكمة yang berarti adat kebiasaan yang diterima masyarakat dapat dijadikan

⁸⁵ Siregar, Kurnia, dan Hazriyah, “Prinsip prinsip Dasar Muamalah,” 115–123.

⁸⁶ Hermanto, *MAQASHID AL-SYARI’AH*, 23–25.

pertimbangan hukum. Karena tradisi *icir-nyaaur* merupakan ‘urf *shahih* (kebiasaan baik) yang tidak melanggar syariat, telah berjalan turun-temurun, dan diterima oleh masyarakat Desa Gajah, maka ia diakui keabsahannya dalam kerangka muamalah.

Di tingkat prinsip operasional, keselarasan tradisi ini dibuktikan dengan pemenuhan terhadap Prinsip Dasar *Muamalah*. Prinsip ini menekankan bahwa pada dasarnya, semua bentuk transaksi dan kerja sama diperbolehkan  selama tidak mengandung unsur yang dilarang. Pernyataan bahwa *icir-nyaaur* bebas dari *riba*, *gharar*, dan paksaan merupakan pembuktian langsung bahwa tradisi ini telah lolos dari tiga penghalang utama dalam transaksi syariah. Penekanan pada nilai kerelaan (*taradin*) juga sangat sentral, karena ia merupakan ruh dari segala akad dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa': 29, yang berbunyi:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu"[QS. Al-Ma''idah: 2].

Tradisi *icir-nyaaur* di Desa Gajah merupakan pola gotong royong yang telah mengakar dan berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk saling membantu dalam hajatan. Meskipun tidak menggunakan akad tertulis, tradisi ini tetap berjalan tertib karena ditopang oleh kesepahaman moral dan kepercayaan antarmasyarakat.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini dinilai

sah karena tidak mengandung *riba*, *gharar*, maupun paksaan, serta sepenuhnya bertujuan untuk tolong-menolong. Tradisi ini juga selaras dengan *Maqashid al-Syariah* karena menciptakan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga harta dan meringankan beban ekonomi warga.

Kedudukannya sebagai ‘urf *shahih* memperkuat legitimasi tradisi tersebut, mengingat adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum. Selain itu, prinsip dasar *muamalah* yang membolehkan seluruh bentuk transaksi selama tidak melanggar syariah semakin menegaskan kesesuaian *icir-nyaur*, karena pelaksanaannya didasari kerelaan dan tidak memiliki unsur-unsur yang dilarang.

Dengan demikian, *icir-nyaur* bukan hanya tradisi sosial, tetapi juga praktik ekonomi berbasis nilai syariah yang layak dipelihara dan diperkuat, terutama melalui peningkatan kualitas pencatatan agar tetap transparan dan adil bagi seluruh peserta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme, bentuk akad, dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tradisi *icir-nyaur* di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Mekanisme Tradisi *Icir-Nyaur*

Tradisi *icir-nyaur* merupakan sistem tolong-menolong yang telah mengakar secara turun-temurun. Praktiknya berjalan melalui beberapa tahap, yaitu penyelenggaraan hajatan, *icir* (pemberian bantuan berupa sembako atau uang saat ada hajatan), pencatatan, dan *nyaur* (pengembalian dalam nilai yang sama ketika pemberi *icir* mengadakan hajatan).

Meskipun tanpa aturan tertulis dan tidak memiliki batas waktu pengembalian, tradisi ini tetap berjalan tertib karena ditopang kepercayaan, pencatatan sederhana, serta kewajiban moral yang dipahami bersama.

2. Akad dalam Tradisi *Icir-Nyaur*

Pola hubungan dalam tradisi ini tidak menunjukkan karakter akad, karena tidak terdapat *ijab qabul*. Tidak ada ketentuan nilai yang harus dikembalikan secara pasti, serta tidak ada batas waktu yang mengikat bagi pengembalian *icir*. Pengembalian yang dilakukan masyarakat sepenuhnya bersifat sosial dan moral, bukan kewajiban hukum sebagaimana dalam

qardh. Tradisi *icir nyaur* berlangsung secara alami berdasarkan '*urf*' yang diterima oleh seluruh warga, dan lebih tepat dipahami sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) yang mengatur keseimbangan sosial antar keluarga. Ketiadaan unsur paksaan, tambahan, maupun kepastian nilai dalam *nyaur* menunjukkan bahwa praktik ini bukan akad utang-piutang syariah, melainkan mekanisme sosial non-komersial yang sah dalam perspektif muamalah karena berlandaskan maslahat, kebiasaan baik, dan solidaritas masyarakat.

3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Tradisi *icir-nyaur* dinilai selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena memenuhi unsur utama:

- a. Tradisi ini dilandasi oleh semangat kerelaan (*taradhin*) dari semua pihak yang terlibat, di mana pemberian bantuan dilakukan secara sukarela tanpa ada perasaan terpaksa.
- b. Dalam praktiknya, tradisi ini terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti *gharar* (ketidakpastian yang merugikan), *riba* (tambahan nilai yang tidak wajar), ataupun paksaan, sehingga menciptakan transaksi yang jernih dan adil.
- c. Tujuan utama *Icir-Nyaur* adalah untuk meringankan beban ekonomi sesama anggota masyarakat yang membutuhkan dan sekaligus memperkuat solidaritas serta ikatan sosial di antara mereka. Dengan menggabungkan nilai-nilai tolong-menolong, kejernihan transaksi, dan kerelaan, *Icir-Nyaur* tidak hanya menjadi tradisi budaya tetapi

juga wujud nyata dari penerapan ekonomi yang beretika dan berprinsip syariah.

Kedudukannya sebagai ‘urf shahih memperkuat legitimasi tradisi tersebut, karena adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariah dapat dijadikan dasar hukum. Namun, tradisi ini memiliki potensi penyimpangan apabila berubah menjadi kewajiban sosial yang memberatkan atau digunakan sebagai sarana pamer status. Selama nilai keikhlasan tetap dijaga, tradisi ini merupakan praktik gotong royong yang sesuai dengan maqashid al-syariah, terutama dalam aspek menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan menciptakan kemaslahatan.

B. Saran-saran

1. Bagi Masyarakat Desa Gajah

Berdasarkan temuan bahwa tradisi *icir-nyaur* masih berjalan tanpa pencatatan formal namun memiliki kekuatan moral yang besar, masyarakat dianjurkan untuk tetap mempertahankan nilai tolong-menolong dan kebersamaan yang menjadi inti tradisi tersebut. Namun, pelaksanaannya perlu lebih menekankan prinsip kerelaan dan tidak menjadikannya sebagai kewajiban yang bersifat memaksa atau memberatkan. Hal ini penting agar tradisi tetap berada dalam koridor syariah dan tidak bergeser menjadi beban sosial.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada pedoman atau aturan lokal yang mengatur praktik *icir-nyaur*. Oleh sebab itu, pemerintah

desa dapat menyusun pedoman atau arahan informal yang berfungsi menjaga nilai-nilai syariah dalam tradisi tersebut, seperti penegasan bahwa pengembalian harus setara tanpa tambahan, serta bahwa ketidakmampuan mengembalikan tidak boleh menimbulkan tekanan sosial. Pedoman ini tidak harus berupa aturan tertulis, tetapi dapat berupa kesepakatan sosial yang disosialisasikan melalui forum desa.

3. Bagi Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama

Mengingat masih ditemukan potensi penyimpangan seperti tuntutan sosial berlebih atau kebiasaan mengembalikan dengan nilai lebih tinggi, tokoh agama dapat memberikan edukasi kepada warga mengenai prinsip-prinsip qardh hasan, larangan riba, dan pentingnya mengedepankan keikhlasan dalam bermuamalah. Penguatan pemahaman ini diharapkan mampu menjaga tradisi lokal tetap selaras dengan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada wilayah Desa Gajah sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas untuk membandingkan praktik timbal balik hajatan di desa-desa lain. Penelitian berikutnya juga dapat lebih mendalam faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi perubahan nilai tradisi *icir-nyaaur* serta mengkaji peluang inovasi tradisi ini agar tetap relevan dan tidak memberatkan masyarakat.

5. Bagi Akademisi dan Lembaga Pendidikan

Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dalam

mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, *fiqh muamalah*, dan studi sosial budaya Islam. Lembaga pendidikan diharapkan mengembangkan lebih banyak penelitian empiris berbasis kearifan lokal sehingga konsep teori dan praktik hukum Islam dapat saling menguatkan dalam konteks kehidupan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qosbah, Tim. *Al-Qur'an Hafazan Perkata*. Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Avina Putri Sahendra, Bella. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk dengan Sistem Ditangguhkan pada Waktu Panen (Studi Kasus di Toko Pupuk Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen)." Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Bariroh, Muflihatul. "Hibah dan Utang Piutang dalam Potret Resiprositas Tradisi Becekan Masyarakat Muslim Pedesaan di Kabupaten Tulungagung." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 1-41. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.909>.

D. Widodo, Ari. *Terjemah Syarah Arba'in An-Nawawi*. Jember: Al-Bidayah, 2023.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Jurnal Humainika* 21, no. 1 (2021): 1-43. doi: 10.21831/hum.v21i1.

Fajar Islami, Febiyani. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Arisan Sembako Yang Diganti Dengan Uang (Studi Kasus Dusun Nangsri, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen)." Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Hafidah, Noor. *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*. Yogyakarta: UII Press.

Harisudin, M. Noor. *Fiqih Muamalah 1*. Surabaya: Pena Salsabila, 2001.

Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih 1*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.

Haryoko, Sapto, Bahartiar, Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.

- Hermanto, Agus. *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Junaidi, Ahmad. *Maqasid Al-Shariah dan Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Kahar, Achmad Abubakar, Rusydi Khalid. "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 193-204. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>.
- Kartika, Lia. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Kasman, Rusdi, dan Muhammad Azhar. "Hukum Mempelajari Psikologi Islam dan Relefansinya dengan Ilmu Pendidikan Jiwa Islam." *Jurnal Pendidikan Islam: Ta'dibuna* 12, no. 3 (2023): 190-209. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.9221>.
- Lubis, M. Syukran Yamin. "Akad tabarru' dalam asuransi syariah di indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 2, no. 14 (2022): 222-277. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.359>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Misliana dan Komarudin Sassi. "Eksplorasi Dimensi-Dimensi Al-Qur'an dalam Hifdz Al-Aql (Analisis Tematik Al-Isra' Ayat 9)." *Inspirasi edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif* 6, no. 3 (2025): 711-760. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jpa>.
- Mualim, Hendra Karunia Agustine, dan Elis Muhlisoh. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang dengan Sistem Titip Tidak Tertulis di Acara Walimatul 'Ursy di Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan." *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2024): 1-30. <https://doi.org/10.59270/jab.v4i02.256>.
- Mubarokati, Rizka. "Sumbangan Pada Walimatul 'Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.
- Muharir. "Dampak Utang Piutang dalam Tradisi Tonjokan dan Binggelan Acara Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Nusa

- Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.” *INASJIF: Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance* 1, no. 2 (2023): 150-170. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/INASJIF/index>.
- Muhibban dan Muhammad Misbakul Munir. "Pemberdayaan ekonomi berlandaskan maslahah dalam hukum islam." *Jurnal Kajian Islam Modern* 1, no. 10 (2023): 34-45. <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqih Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Qomariyah, Nurul. “Akad Utang Piutang Dengan Sistem Bagi Hasil Perspektif Fiqh Muamalah (di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo).” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Fiantika, Feny Rita. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sholikhah, Anna. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.
- Siregar, Idris, Ucok Kurnia, dan Hazriyah. “Prinsip prinsip Dasar Muamalah dalam Islam.” *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)* 2, no. 4 (2024): 115–123. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>.
- Sitompul, Elina, Nurbiana Dhieni, dan Hapidin. “Karakter gotong royong dalam paket pembelajaran sema.” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4, (2022): 3457-3474. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.1674>
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Soliha, Mar'atus, dan Irvan Iswandi. "Implementasi akad tabarru' pada produk asuransi jiwa syariah perspektif hukum islam (studi kasus produk prucinta di pt prudential sharia life assurance)." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 8, no. 2 (2023): 599-621. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.529>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Qiara

Media, 2022.

Sudianto, Muh. Ridho, dan Dianawati. "Implentasi akad qard dalam kaitannya dengan sifat *ta'awun* prohajj pada bank muamalat kcp sumenep." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 1, no. 1 (2023): 159-174. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v1i1.66>.


Suradi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Buwuhan dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi) Di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Wasilatan, Hadiyatani. "Pola Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Pengganti (Studi pada Keluarga Perantau di Dusun Banteng Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)." Skripsi, UIN MALIKI Malang, 2019.

Witasari, Aryani, dan Junaidi Abdullah. "Tabarru' sebagai akad yang melekat pada asuransi syariah." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 1, no. 2 (2014): 91-115. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>.

Yadi, Rahmat. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah." Skripsi, UIN Mataram, 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Achmad Bashofi Al-Azhar
Nim	:	211102020052
Jurusan/ Program	:	Hukum Ekonomi Syariah
Institusi	:	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bojonegoro, 1 Juni 2003
Alamat	:	Jl. Jombang, Desa Gajah, kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tradisi *Icir Nyaur* di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”** adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.


Jember, 24 November 2025



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Lampiran 2 Matrik Penelitian

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap <i>Tradisi Icir Nyaur</i> di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro	1. Tradisi <i>Icir Nyaur</i> 2. Hukum Ekonomi Syariah	1. Mekanisme Tradisi <i>Icir Nyaur</i> 2. Akad Tradisi <i>Icir Nyaur</i> 3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap <i>Tradisi Icir Nyaur</i> 	a. Bentuk pemberian (jenis barang/nominal) b. Cara penyerahan bantuan (<i>icir</i>) c. Cara pengembalian (<i>nyaur</i>) d. Catatan atau dokumentasi tradisi a. Ada/tidaknya kesepakatan formal b. Kerelaan (<i>antaradhin</i>) c. Ada/tidaknya syarat tambahan d. Pola timbal balik dan nilainya a. Kesesuaian dengan prinsip <i>ta'awun</i> b. Kesesuaian dengan larangan <i>riba & gharar</i> c. Kesesuaian dengan <i>maqashid syariah</i> d. Penilaian menurut konsep ' <i>urf shahih</i> ' 	1. Data Primer a. Wawancara dengan warga Desa Gajah (penerima/pemberi <i>icir-nyaur</i>) b. Wawancara tokoh masyarakat c. Observasi langsung praktik <i>icir-nyaur</i> 2. Data Sekunder a. Buku b. Jurnal dan penelitian terdahulu c. Dokumen desa (jika ada)	1. Jenis: Penelitian hukum empiris 2. Pendekatan: Pendekatan kasus & sosiologi hukum 3. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, wawancara, dokumentasi 4. Teknik Analisis Data: Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (kualitatif) 5. Keabsahan Data: Triangulasi sumber, metode, dan teori	1. Bagaimana mekanisme tradisi <i>icir-nyaur</i> di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro? 2. Bagaimana akad <i>icir-nyaur</i> di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro? 3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tradisi <i>icir-nyaur</i> di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro?

Pedoman Wawancara

Pertanyaan Penelitian:

Bagaimana mekanisme tradisi icir-nyaur di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro?

Pertanyaan

- Sejak kapan tradisi *icir-nyaur* ada di Desa Gajah?- Apa alasan tradisi ini tetap dijalankan hingga sekarang?
- Siapa saja yang biasanya ikut dalam tradisi ini?- Bagaimana cara masyarakat menentukan siapa yang akan memberi *icir*?
- Apa saja yang biasanya diberikan?- Apakah ada standar jumlah atau nilai *iciran*?- Apakah boleh memberi selain sembako (misal uang)?
- Bagaimana langkah-langkah dalam pelaksanaan *icir-nyaur*?- Apakah ada pencatatan siapa yang memberi dan berapa jumlahnya?- Bagaimana cara menagih/menyaur (membalas) di kemudian hari?
- Apa manfaat tradisi ini bagi masyarakat?- Bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi keluarga?- Apakah ada sanksi sosial bagi yang tidak ikut *icir*?
- Apakah ada perubahan dalam bentuk atau cara *icir-nyaur* dibanding dulu?- Bagaimana pandangan generasi muda terhadap tradisi ini?- Apa tantangan yang dihadapi agar tradisi ini tetap lestari?
- Nilai apa yang terkandung dalam tradisi *icir-nyaur* menurut Anda?- Apakah tradisi ini masih relevan dengan kondisi masyarakat sekarang?

Pertanyaan Penelitian:

Bagaimana akad icir-nyaur di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro?

Pertanyaan

- Apa yang dimaksud dengan akad *icir-nyaur* menurut masyarakat?- Sejak kapan tradisi ini ada di Desa Gajah?
- Siapa saja yang harus hadir agar akad dianggap sah?- Apakah harus ada saksi?- Bagaimana jika salah satu pihak tidak bisa hadir?
- Apakah saat pemberian ada ucapan khusus (misalnya “ini *icir* saya”)?- Bagaimana cara penerima menyatakan persetujuannya?- Apakah cukup dengan tindakan menerima tanpa kata-kata?
- Apa saja yang biasanya *diicir*?- Bagaimana menentukan jumlah/nominal?- Apakah ada standar nilai?
- Apakah setiap pemberian dicatat? Jika iya, siapa yang mencatat?- Bagaimana jika catatan hilang atau lupa?
- Bagaimana cara menentukan besaran *nyaur*?- Apakah harus sama atau boleh lebih/kurang?- Berapa lama tenggang waktu *nyaur* setelah menerima *icir*?
- Apakah ada sanksi jika tidak *menyaur*?- Apakah pernah ada konflik terkait *icir-nyaur*?- Bagaimana cara menyelesaikan jika terjadi perselisihan?
- Apakah ada perubahan dalam bentuk akad dari dulu hingga sekarang?- Apakah generasi muda masih melakukannya dengan cara yang sama?

Pertanyaan Penelitian:

*Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tradisi *icir-nyaur* di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro?*


Pertanyaan

- Apa arti tradisi *icir-nyaur* menurut Anda?- Apakah tradisi ini dianggap ibadah, tolong-menolong, atau hanya kebiasaan sosial?
- Apakah praktik *icir-nyaur* sudah sesuai dengan hukum Islam?- Bagaimana pandangan Anda tentang unsur kerelaan dan keadilan dalam tradisi ini?- Apakah pernah ada praktik yang dianggap tidak sesuai (*gharar, riba, zalim*)?
- Apakah pemberian *icir* dianggap sebagai akad (misalnya *qardh* atau *tabarru'*)?-

Pertanyaan

Apakah ada ucapan *ijab-qabul* yang menunjukkan kesepakatan?- Bagaimana jika salah satu pihak tidak membalas (tidak *nyaur*)?

- Apa manfaat tradisi ini bagi masyarakat?- Apakah tradisi ini membantu meringankan beban tuan rumah hajatan?
- Apakah pernah terjadi konflik terkait *icir-nyaur*?- Bagaimana cara menyelesaikan jika ada perselisihan?- Apakah penyelesaiannya sesuai prinsip syura (*musyawarah*)?
- Bagaimana hukum *icir-nyaur* menurut *fiqh muamalah*?- Jika ada unsur paksaan sosial, apakah hal itu diperbolehkan?- Apa yang harus diperbaiki agar tradisi ini lebih sesuai dengan syariah?
- Apakah tradisi ini masih relevan untuk dipertahankan?- Bagaimana cara menjaga agar tetap sesuai hukum Islam di era sekarang?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Desa Gajah



Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian dari Kepala Desa Gajah



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN BAURENO
DESA GAJAH**

Alamat : Jl. Poros Desa RT.02/RW.03 Desa Gajah - Baureno Kode Pos 62192

SURAT KETERANGAN

No: 437/412.406.2012/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MUHAMMAD WAHYUDI
Jabatan	: Kepala Desa
Alamat	: RT 001 RW 007 Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: ACHMAD BASHOFI AL-AZHAR
NIK	: 3522100106030002
Tempat / Tanggal Lahir	: Bojonegoro, 01 Juni 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Jombang-Gajah RT.001/RW.003 Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
NIM	: 211102020052
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dimulai tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025 dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tradisi *Icir-Nyaur* di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E R

Gajah, 18 November 2025
Kepala Desa Gajah

MUHAMMAD WAHYUDI

Lampiran 6 Jurnal Kegiatan Penelitian

116

Jurnal penelitian

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	16 Agustus 2025	Wawancara dengan Mbah Slamet	
2.	7 Oktober 2025	Wawancara dengan Bapak Agus Al-Chusairi	
3.	8 Oktober 2025	Wawancara dengan Bapak Beni Riyanto	
4.	8 Oktober 2025	Wawancara dengan Bapak Mustofa Efendi	
5.	10 Oktober 2025	Wawancara dengan Bapak Mukhayyan	
6.	11 Oktober 2025	Wawancara dengan Bapak Mualimin	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi Kegiatan Penelitian



WAWANCARA DENGAN MBAH SLAMET



WAWANCARA DENGAN AGUS AL CHUSAIRI



WAWANCARA DENGAN BAPAK BENI RIYANTO



WAWANCARA DENGAN MUSTOFA EFENDI



WAWANCARA DENGAN MUKHAYAN



WAWANCARA DENGAN MU'ALIMIN

BIODATA PENULIS



e. Biodata Diri

Nama : Achmad Bashofi Al-Azhar
NIM : 211102020052
TTL : Bojonegoro, 1 Juni 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Jombang Desa Gajah RT 01 RW 03 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
No. HP : 085730194708
Email : achmadbashofi5@gmail.com

f. Riwayat Pendidikan

2. SD Muhammadiyah 1 Babat (2009-2015)
3. MtsN 1 Lamongan (2015-2018)
4. SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT Jombang (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)